



**P U T U S A N**

**Nomor: 85/ Pid.B / 2011/ PN Nnk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : DESMOND SMITH Bin JHON SMITH;-----

Tempat / tgl. Lahir : Jakarta/ 27 Juli 1984;-----

U m u r : 26 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki -- laki;-----

Kebangsaan : Nigeria;-----

Tempat tinggal : Jl. Pal batu I No. 17, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

-----Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh : -----

1.Penangkapan, sejak tanggal 25 Januari 2011;-----

2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 14 Pebruari 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 Maret 2011;-----  
-----

4.Perpanjangan Ketua PN. Nunukan ke- 1, sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d tanggal 25 April 2011;-----  
--

5.Perpanjangan Ketua PN. Nunukan ke-2, sejak tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011;-----  
---

6.Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011;-----

7.Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011;-----  
-----

8.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca :-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Juni 2011 No. 84/Pen.Pid/2011/PN Nnk, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis tanggal 08 Juni 2011 No. 84/ Pen.Pid/2011/PN. Nnk tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa DESMOND SMITH beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah melihat bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir), dari Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2011 dibawah nomor REG. PDM: 102/KJ. NNK/Ep/09/2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1 Menyatakan terdakwa DESMOND SMITH Bin JOHN SMITH terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sesuai dakwaan kami yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo 132 (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

-----  
3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) Kg Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;-----
- 2 (dua) buah pembungkus kertas karton untuk pembungkus shabu-shabu;--
- 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry model Gemini 8520 warna putih;-----
- 2 (dua) buah rok;-----
- 2 (dua) buah baju atasan;-----
- 1 (Satu) buah dress;-----
- 1 (Satu) buah celana panjang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar tiket Jakarta-Penang, 1 (Satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur;-----  
-----
- 1 (Satu) buah tiket Kuala Lumpur-Kinabalu;-----
- 1 (Satu) lembar tiket feri Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani;-----
- 2 (Dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah);-----
- 1 (Satu) buah passport an. Eka Gusti Ariani dengan No. W 538920;-----
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. 9272/JB/1989 atas nama Eka Gusti Ariani;-----
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3603232810090016 atas nama kepala keluarga Edi Riyanto;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model X5 warna abu – abu menggunakan kartu Indosat dengan nomor 085695807406;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model 1202-2 warna hitam menggunakan kartu Xl dengan nomor 081802992583;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 1209 warna hitam menggunakan kartu Indosat dengan nomor 085695807406;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Lina Astuti Als. Respa;-----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).  
-----

-----Telah mendengar pembelaan terdakwa yang di ucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;-----

-

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A

N;-----

Primair;-----

-----

---- Bahwa terdakwa Lina Astuti alias Respa alias Efa binti Joko Surya Pamungkas bersama – sama dengan saksi Desmond Smith bin John Smith (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Wwamama (belum tertangkap), saudari Mama Pade (belum tertangkap), dan saksi Eka Gusti Ariani alias Eka binti Edi Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Desember tahun 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pal Batu I No. 17 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi Desmond Smith yang berada di Jalan Pal Batu I No. 17 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, saudara Wwamama melalui telepon menghubungi saksi Desmond Smith meminta mencari perempuan yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia, karena saudara Wwamama telah membeli shabu – shabu tersebut. Selanjutnya saksi Desmond Smith memberitahu hal tersebut kepada isterinya yaitu terdakwa Lina Astuti. Akhirnya saksi Desmond Smith dan terdakwa Lina Astuti mencari perempuan yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia tersebut;-----
- Selanjutnya masih dalam bulan Desember 2010 bertempat di Capucino Café Atrium Plaza Senen Kota Jakarta Pusat, terdakwa Lina Astuti bertemu dengan saksi Eka Gusti Ariani yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia dengan upah yang disepakati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Desmond Smith lalu memberitahu saudara Wwamama, kalau isterinya yaitu terdakwa Lina Astuti telah mendapatkan perempuan yang mau diberangkatkan ke Malaysia untuk mengambil shabu – shabu, lalu saudara Wwamama akan memberikan biaya melalui Mama Pade;-----
- Selanjutnya masih di Bulan Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Atrium Plaza Senen kota Jakarta Pusat, saudari Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Lina Astuti untuk biaya pembuatan Pasport saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 s/d 17.00 Wib bertempat di Kantor Imigrasi Cipinang Kota Jakarta Timur, terdakwa Lina Astuti mengurus pembuatan passport saksi Eka Gusti Ariani, selesai pembuatan passport tersebut terdakwa Lina Astuti bersama – sama dengan saksi Eka Gusti Ariani pergi ke Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan dan disana terdakwa Lina Astuti melalui telepon memperkenalkan saksi Eka Gusti Ariani dengan suaminya yaitu saksi Desmond Smith;-----
- Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Desmond Smith, saudara Wwamama melalui telepon menghubungi saksi Desmond Smith menanyakan apakah passport saksi Eka Gusti Ariani sudah selesai dan saksi Desmond Smith menjawab sudah, lalu saudara Wwamama memberitahu supaya terdakwa Lina Astuti mengambil biaya perjalanan kepada saudara Mama Pade di Mall Ambassador Kota Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;-----

-----

- Pada hari rabu tanggal 29 Desember 2010 bertempat Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan, saudari Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Lina Astuti untuk perjalanan saksi Eka Gusti Ariani, selanjutnya saudari Mama Pade memberitahu terdakwa Lina Astuti agar saksi Eka Gusti Ariani di Pulau Penang Malaysia menginap di Hotel Town kamar No. 45 dan mengambil shabu – shabu di kamar No. 47;-----

---

- Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 malam hari bertempat di Three Horse Club Kota Jakarta Selatan, terdakwa Lina Astuti bersama teman – temanya dan saksi Eka Gusti Ariani menyambut perayaan malam tahun baru hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011;-----

- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan Atrium Plaza Senen Kota Jakarta Pusat, terdakwa Lina Astuti menemui saksi Eka Gusti Ariani, lalu terdakwa Lina Astuti mengajak saksi Eka Gusti Ariani naik ke mobil Avanza yang di tumpangnya. Didalam mobil tersebut terdakwa Lina Astuti memperkenalkan suaminya yaitu saksi Desmond Smith yang mengemudikan mobil kepada saksi Eka Gusti Ariani. Saksi Desmond Smith mengemudikan mobil menuju Pasar baru Kota Jakarta Pusat disana terdakwa Lina Astuti membeli tiket pesawat terbang Air Asia jurusan Jakarta – Pulau Penang Malaysia untuk saksi Eka Gusti Ariani. Terdakwa Lina Astuti juga mengambil uang di ATM lalu menuju Money Changer menukar uang rupiah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke dolar Amerika Serikat dan memberikan uang sebesar US\$ 550 (lima ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) kepada saksi Eka Gusti Ariani untuk biaya perjalanan;-----

- Pada hari Senin tanggal 03 Ianuari 2011 skitar pukul 03.00 Wib di seven Eleven Tebet Kota Jakarta Selatan, terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith menunggu saksi Eka Gusti Ariani, setelah saksi Eka Gusti Ariani datang, lalu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith mengantarkan saksi Eka Gusti Ariani menuju Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan saksi Desmond Smith, di perjalanan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Eka Gusti Ariani agar di Pulau Penang Malaysia nanti menginap di Hotel Town kamar No. 45. Setelah tiba di bandara Soekarno – Hatta Cengkareng sekitar pukul 04.00 Wib, maka saksi Eka Gusti Ariani langsung Chek In dan pesawat Air Asia terbang dari Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng menuju Bandara Pulau Penang Malaysia pukul 06.00 Wib, sedangkan terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith setelah mengantarkan saksi Eka Gusti Ariani tersebut segera pulang kerumahnya;-----

- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 09.25 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani tiba di Bandara Pulau Penang Malaysia lalu menukar uang sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) ke ringgit Malaysia dan mendapat RM. 365.00 (tiga ratus enam puluh lima ringgit Malaysia). Saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti lewat BBM (Blackberry Messenger) kalau sudah sampai di Bandara Pulau Pinag Malaysia, lalu terdakwa Lina Astuti membalas agar saksi Eka Gusti Ariani beristirahat dulu;-----
- Pada pukul 12.00 Wib, terdakwa Lina Astuti memberitahu suaminya yang baru bangun tidur yaitu saksi Desmond Smith menghubungi saudara Wwamama memberitahu kalau saksi Eka Gusti Ariani sudah tiba di Malaysia, lalu saudara Wwamama meminta agar saksi Eka Gusti Ariani memberitahu nomor handphone Malaysia kepada saudara Wwamama karena nomor mau diberitahu kepada perempuan yang mau di temui saksi Eka Gusti Ariani di Malaysia, saksi Desmond Smith mengatakan saksi Eka Gusti Ariani belum memiliki nommor handphone baru di Malaysia, lalu saudara Wwamama menanyakan dimana saksi Eka Gusti Ariani menginap, maka saksi Desmond Smith menanyakan kepada terdakwa Lina Astuti dan di jawab sudah diberitahu dimana saksi Eka Gusti Ariani harus menginap di Malaysia, hal itu disampaikan saksi Desmond Smith kepada saudara Wwamama, lalau sudara Wwamama memberitahu kepada saksi Desmond Smith agar saksi Eka Gusti Ariani menerima tas yang berisi shabu – shabu di kamar No. 47, selanjutnya saksi Desmond Smith memberitahu hal tersebut kepada terdakwa Lina Astuti untuk disampaikan kepada saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Pada sore harinya terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Eka Gusti Ariani untuk menuju ke kamar No. 47 dan dengan menggunakan nama samaran Maya, saksi Eka Gusti Ariani menerima tas jinjing warna abu – abu yang berisi shabu – shabu dari seorang perempuan berwajah India, setelah menerima tas tersebut saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti, lalu terdakwa Lina





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti memberitahu saksi Desmond Smith dan saksi Desmond Smith memberitahu saudara Wwmama, lalu saudara Wwmama meminta agar tasnya di foto dulu dan gambarnya dikirimkan kepadanya, selain itu saudara Wwmama mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani pulanginya tidak langsung ke Jakarta namun melalui Kota Kinabalu, lalu saksi Desmond Smith menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Lina Astuti dan terdakwa Lina Astuti selanjutnya yang memandu atau mengarahkan rute perjalanan pulang saksi Eka Gusti Ariani dari Malaysia ke Indonesia untuk membawa shabu – shabu tersebut agar lolos dari pemeriksaan petugas;-----

- Setelah semalam menginap di Hotel Town Pulau Penang, terdakwa Lina Asstuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani pindah ke hotel lain;-----
- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Eka Gusti Ariani pindah ke Hotel Tune kamar No. 311. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani membeli tiket pesawat terbang jurusan Kota Kinabalu, lalu saksi Eka Gusti Ariani membeli tiket pesawat Air Asia;-----
- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani berangkat dari Pulau Penang transit di Kuala Lumpur lalu menuju Kota Kinabalu dan tiba di Kota Kinabalu pukul 12.50 waktu setempat. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani menginap di Hotel Tune dan saksi Eka Gusti Ariani menginap di kamar No. 120. Sore harinya terdakwa Lina Astuti mengarahkan saksi Eka Gusti Ariani untuk membeli tiket bis jurusan Tawau;-----
- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekitar pukul 07.30 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani berangkat dari Kota Kinabalu menuju Tawau naik bis dan sampai di Tawau pukul 16.30 waktu setempat. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani menginap di hotel Grace. Malam harinya saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau uangnya sudah habis. Selanjutnya terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Desmond Smith memberitahu saudara Wwmama, selanjutnya saudara Wwmama meminta saudari Mama Pade untuk memberikan uang;-----
- Selanjutnya saudari Mama Pade bertemu dengan terdakwa Lina Astuti di Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan memberitahu uang sebesar Rp. 3.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Lina Astuti mengirimkan uang melalui Western Union kepada saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau uangnya sudah ia terima. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani langsung berangkat ke Nunukan naik kapal laut, dari Nunukan naik kapal laut ke Surabaya dari Surabaya naik Kereta Api ke Jakarta turun di Stasiun Gambir dan nanti akan di jemput;-----

- Sekitar pukul 14.10 Wita, saksi Eka Gusti Ariani yang datang dari Tawau Malaysia turun dari Kapal Motor Labuhan Expres 5 menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan membawa tas jinjing warna abu – abu melalui pos pemeriksaan Bea Cukai Nunukan. Pada saat pemeriksaan dengan sinar X- ray terhadap tas jinjing saksi Eka Gusti Ariani , hasil scanning pada layar monitor sinar X- ray menunjukkan ada benda mencurigakan di dalam tas milik saksi Eka Gusti Ariani, lalu petugas Bea Cukai Nunukan meminta izin saksi Eka Gusti Ariani membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya yang berupa 6 (enam) lembar pakaian perempuan, lalu tas tersebut dilakukan pemeriksaan kembali dengan sinar X- ray, ternyata hasil scanning pada layar monitor X- ray masih menunjukkan ada benda mencurigakan di dalam tas saksi Eka Gusti Ariani. Akhirnya saksi Eka Gusti Ariani beserta tasnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Nunukan, lalu petugas Bea Cukai Nunukan meminta izin saksi Eka Gusti Ariani menrobek dinding tas tersebut, ternyata pada dinding tas kiri dan kanan terdapat bungkus amplop coklat besar di lapisi plastik tipis warna hitam sebanyak 2 bungkus yang berisi serbuk kristal warna bening, setelah dilakukan testis dengan narcotes, hasilnya positif mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga petugas Bea Cukai Nunukan menyerahkan saksi Eka Gusti Ariani beserta barang buktinya ke Polres Nunukan dan penyidik Polres Nunukan segera melakukan pengembangan penyidikan untuk menangkap pelaku lainnya;-----
- Barang bukti yang disita dari saksi Eka Gusti Ariani tersebut berupa 2 (dua) bungkus shabu – shabu beratnya 3 (tiga) kilogram, jelas melebihi 5 (lima) gram, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. Lab. : 0424/KNF/2011 tanggal 21 Januari 2011, menyatakan hasilnya mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, saudari Mama Pade memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau saksi Eka Gusti Ariani telah ditangkap petugas di Nunukan, lalu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith mengecek di internet pada link Kaltim Pos ternyata benar ada berita dan gambar saksi Eka Gusti Ariani sedang memegang 2 bungkus shabu – shabu, selain itu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith melihat berita penangkapan saksi Eka Gusti Ariani di Metro TV, lalu terdakwa Lina Astuti menutup akun facebooknya dan membuang pertemanan dengan saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Perbuatan saksi Desmond Smith bersama – sama dengan terdakwa Lina Astuti, saudara Wwmama, saudari Mama Pade dan saksi Eka Gusti Ariani yang mengadakan permufakatan jahat untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima shabu – shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan Menteri Kesehatan dan mereka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;-----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Subsidiar;**-----

-----  
---- Bahwa terdakwa Lina Astuti alias Respa alias Efa binti Joko Surya Pamungkas bersama – sama dengan saksi Desmond Smith bin John Smith (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Wwamama (belum tertangkap), saudari Mama Pade (belum tertangkap), dan saksi Eka Gusti Ariani alias Eka binti Edi Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Desember tahun 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pal Batu I No. 17 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi Desmond Smith yang berada di Jalan Pal Batu I No. 17 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, saudara Wwamama melalui telepon menghubungi saksi Desmond Smith meminta mencari perempuan yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia, karena saudara Wwamama telah membeli shabu – shabu tersebut. Selanjutnya saksi Desmond Smith memberitahu hal tersebut kepada isterinya yaitu terdakwa Lina Astuti. Akhirnya saksi Desmond Smith dan terdakwa Lina Astuti mencari perempuan yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia tersebut;-----
- Selanjutnya masih dalam bulan Desember 2010 bertempat di Capucino Café Atrium Plaza Senen Kota Jakarta Pusat, terdakwa Lina Astuti bertemu dengan saksi Eka Gusti Ariani yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia dengan upah yang disepakati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Desmond Smith lalu memberitahu saudara Wwamama, kalau isterinya yaitu terdakwa Lina Astuti telah mendapatkan perempuan yang mau diberangkatkan ke Malaysia untuk mengambil shabu – shabu, lalu saudara Wwamama akan memberikan biaya melalui Mama Pade;-----
- Selanjutnya masih di Bulan Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Atrium Plaza Senen kota Jakarta Pusat, saudara Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Lina Astuti untuk biaya pembuatan Pasport saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 s/d 17.00 Wib bertempat di Kantor Imigrasi Cipinang Kota Jakarta Timur, terdakwa Lina Astuti mengurus pembuatan passport saksi Eka Gusti Ariani, selesai pembuatan passport tersebut terdakwa Lina Astuti bersama – sama dengan saksi Eka Gusti Ariani pergi ke Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan dan disana terdakwa Lina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astuti melalui telepon memperkenalkan saksi Eka Gusti Ariani dengan suaminya yaitu saksi Desmond Smith;-----

- Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Desmond Smith, saudara Wwamama melalui telepon menghubungi saksi Desmond Smith menanyakan apakah passport saksi Eka Gusti Ariani sudah selesai dan saksi Desmond Smith menjawab sudah, lalu saudara Wwamama memberitahu supaya terdakwa Lina Astuti mengambil biaya perjalanan kepada saudara Mama Pade di Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan;-----  
-----
- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 bertempat Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan, saudari Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Lina Astuti untuk perjalanan saksi Eka Gusti Ariani, selanjutnya saudari Mama Pade memberitahu terdakwa Lina Astuti agar saksi Eka Gusti Ariani di Pulau Penang Malaysia menginap di Hotel Town kamar No. 45 dan mengambil shabu – shabu di kamar No. 47;-----  
--
- Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 malam hari bertempat di Three Horse Club Kota Jakarta Selatan, terdakwa Lina Astuti bersama teman – temanya dan saksi Eka Gusti Ariani menyambut perayaan malam tahun baru hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011;-----
- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan Atrium Plaza Senen Kota Jakarta Pusat, terdakwa Lina Astuti menemui saksi Eka Gusti Ariani, lalu terdakwa Lina Astuti mengajak saksi Eka Gusti Ariani naik ke mobil Avanza yang di tumpangnya. Didalam mobil tersebut terdakwa Lina Astuti memperkenalkan suaminya yaitu saksi Desmond Smith yang mengemudikan mobil kepada saksi Eka Gusti Ariani. Saksi Desmond Smith mengemudikan mobil menuju Pasar baru Kota Jakarta Pusat disana terdakwa Lina Astuti membeli tiket pesawat terbang Air Asia jurusan Jakarta – Pulau Penang Malaysia untuk saksi Eka Gusti Ariani. Terdakwa Lina Astuti juga mengambil uang di ATM lalu menuju Money Changer menukar uang rupiah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke dolar Amerika Serikat dan memberikan uang sebesar US\$ 550 (lima ratus lima puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar Amerika Serikat) kepada saksi Eka Gusti Ariani untuk biaya perjalanan;-----

- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 skitar pukul 03.00 Wib di seven Eleven Tebet Kota Jakarta Selatan, terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith menunggu saksi Eka Gusti Ariani, setelah saksi Eka Gusti Ariani datang, lalu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith mengantarkan saksi Eka Gusti Ariani menuju Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan saksi Desmond Smith, di perjalanan tersebut terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Eka Gusti Ariani agar di Pulau Penang Malaysia nanti menginap di Hotel Town kamar No. 45. Setelah tiba di bandara Soekarno – Hatta Cengkareng sekitar pukul 04.00 Wib, maka saksi Eka Gusti Ariani langsung Chek In dan pesawat Air Asia terbang dari Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng menuju Bandara Pulau Penang Malaysia pukul 06.00 Wib, sedangkan terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith setelah mengantarkan saksi Eka Gusti Ariani tersebut segera pulang kerumahnya;-----
- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 09.25 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani tiba di Bandara Pulau Penang Malaysia lalu menukar uang sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) ke ringgit Malaysia dan mendapat RM. 365.00 (tiga ratus enam puluh lima ringgit Malaysia). Saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti lewat BBM (Blackberry Messenger) kalau sudah sampai di Bandara Pulau Pinag Malaysia, lalu terdakwa Lina Astuti membalas agar saksi Eka Gusti Ariani beristirahat dulu;-----
- Pada pukul 12.00 Wib, terdakwa Lina Astuti memberitahu suaminya yang baru bangun tidur yaitu saksi Desmond Smith menghubungi saudara Wwamama memberitahu kalau saksi Eka Gusti Ariani sudah tiba di Malaysia, lalu saudara Wwamama meminta agar saksi Eka Gusti Ariani memberitahu nomor handphone Malaysia kepada saudara Wwamama karena nomor mau diberitahu kepada perempuan yang mau di temui saksi Eka Gusti Ariani di Malaysia, saksi Desmond Smith mengatakan saksi Eka Gusti Ariani belum memiliki nomor handphone baru di Malaysia, lalu saudara Wwamama menanyakan dimana saksi Eka Gusti Ariani menginap, maka saksi Desmond Smith menanyakan kepada terdakwa Lina Astuti dan di jawab sudah diberitahu dimana saksi Eka Gusti Ariani harus menginap di Malaysia, hal itu disampaikan saksi Desmond Smith kepada saudara Wwamama, lalu saudara Wwamama memberitahu kepada saksi Desmond Smith agar saksi Eka Gusti Ariani menerima tas yang berisi shabu –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu di kamar No. 47, selanjutnya saksi Desmond Smith memberitahu hal tersebut kepada terdakwa Lina Astuti untuk disampaikan kepada saksi Eka Gusti Ariani;-----

- Pada sore harinya terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Eka Gusti Ariani untuk menuju ke kamar No. 47 dan dengan menggunakan nama samaran Maya, saksi Eka Gusti Ariani menerima tas jinjing warna abu – abu yang berisi shabu – shabu dari seorang perempuan berwajah India, setelah menerima tas tersebut saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti, lalu terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Desmond Smith dan saksi Desmond Smith memberitahu saudara Wwmama, lalu saudara Wwmama meminta agar tasnya di foto dulu dan gambarnya dikirimkan kepadanya, selain itu saudara Wwmama mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani pulanginya tidak langsung ke Jakarta namun melalui Kota Kinabalu, lalu saksi Desmond Smith menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Lina Astuti dan terdakwa Lina Astuti selanjutnya yang memandu atau mengarahkan rute perjalanan pulang saksi Eka Gusti Ariani dari Malaysia ke Indonesia untuk membawa shabu – shabu tersebut agar lolos dari pemeriksaan petugas;-----
- Setelah semalam menginap di Hotel Town Pulau Penang, terdakwa Lina Asstuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani pindah ke hotel lain;-----
- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Eka Gusti Ariani pindah ke Hotel Tune kamar No. 311. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani membeli tiket pesawat terbang jurusan Kota Kinabalu, lalu saksi Eka Gusti Ariani membeli tiket pesawat Air Asia;-----
- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani berangkat dari Pulau Penang transit di Kuala Lumpur lalu menuju Kota Kinabalu dan tiba di Kota Kinabalu pukul 12.50 waktu setempat. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani menginap di Hotel Tune dan saksi Eka Gusti Ariani menginap di kamar No. 120. Sore harinya terdakwa Lina Astuti mengarahkan saksi Eka Gusti Ariani untuk membeli tiket bis jurusan Tawau;-----
- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekitar pukul 07.30 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani berangkat dari Kota Kinabalu menuju Tawau naik bis



dan sampai di Tawau pukul 16.30 waktu setempat. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani menginap di hotel Grace. Malam harinya saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau uangnya sudah habis. Selanjutnya terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Desmond Smith memberitahu saudara Wwmama, selanjutnya saudara Wwmama meminta saudari Mama Pade untuk memberikan uang;-----

- Selanjutnya saudari Mama Pade bertemu dengan terdakwa Lina Astuti di Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan memberitahu uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Lina Astuti mengirimkan uang melalui Western Union kepada saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau uangnya sudah ia terima. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani langsung berangkat ke Nunukan naik kapal laut, dari Nunukan naik kapal laut ke Surabaya dari Surabaya naik Ketera Api ke Jakarta turun di Stasiun Gambir dan nanti akan di jemput;-----
- Sekitar pukul 14.10 Wita, saksi Eka Gusti Ariani yang datang dari Tawau Malaysia turun dari Kapal Motor Labuhan Expres 5 menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan membawa tas jinjing warna abu – abu melalui pos pemeriksaan Bea Cukai Nunukan. Pada saat pemeriksaan dengan sinar X- ray terhadap tas jinjing saksi Eka Gusti Ariani, hasil scanning pada layar monitor sinar X- ray menunjukkan ada benda mencurigakan di dalam tas milik saksi Eka Gusti Ariani, lalu petugas Bea Cukai Nunukan meminta ijin saksi Eka Gusti Ariani membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya yang berupa 6 (enam) lembar pakaian perempuan, lalu tas tersebut dilakukan pemeriksaan kembali dengan sinar X- ray, ternyata hasil scanning pada layar monitor X- ray masih menunjukkan ada benda mencurigakan di dalam tas saksi Eka Gusti Ariani. Akhirnya saksi Eka Gusti Ariani beserta tasnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Nunukan, lalu petugas Bea Cukai Nunukan meminta ijin saksi Eka Gusti Ariani menrobek dinding tas tersebut, ternyata pada dinding tas kiri dan kanan terdapat bungkus amplop coklat besar di lapisi plastik tipis warna hitam sebanyak 2 bungkus yang berisi serbuk kristal warna bening, setelah dilakukan testis dengan narcotes, hasilnya positif mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga petugas Bea Cukai Nunukan menyerahkan saksi Eka Gusti Ariani beserta barang buktinya ke Polres Nunukan dan penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nunukan segera melakukan pengembangan penyidikan untuk menangkap pelaku lainnya;-----

- Barang bukti yang disita dari saksi Eka Gusti Ariani tersebut berupa 2 (dua) bungkus shabu – shabu beratnya 3 (tiga) kilogram, jelas melebihi 5 (lima) gram, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. Lab. : 0424/KNF/2011 tanggal 21 Januari 2011, menyatakan hasilnya mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----

- Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, saudara Mama Pade memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau saksi Eka Gusti Ariani telah ditangkap petugas di Nunukan, lalu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith mengecek di internet pada link Kaltim Pos ternyata benar ada berita dan gambar saksi Eka Gusti Ariani sedang memegang 2 bungkus shabu – shabu, selain itu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith melihat berita penangkapan saksi Eka Gusti Ariani di Metro TV, lalu terdakwa Lina Astuti menutup akun face booknya dan membuang pertemanan dengan saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Perbuatan saksi Desmond Smith bersama – sama dengan terdakwa Lina Astuti, saudara Wwmama, saudara Mama Pade dan saksi Eka Gusti Ariani yang mengadakan permufakatan jahat untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima shabu – shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan Menteri Kesehatan dan mereka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;-----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Lebih**

**Subsida;**-----

--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa Lina Astuti alias Respa alias Efa binti Joko Surya Pamungkas bersama – sama dengan saksi Desmond Smith bin John Smith (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Wwamama (belum tertangkap), saudari Mama Pade (belum tertangkap), dan saksi Eka Gusti Ariani alias Eka binti Edi Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Desember tahun 2010 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pal Batu I No. 17 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi Desmond Smith yang berada di Jalan Pal Batu I No. 17 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, saudara Wwamama melalui telepon menghubungi saksi Desmond Smith meminta mencari perempuan yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia, karena saudara Wwamama telah membeli shabu – shabu tersebut. Selanjutnya saksi Desmond Smith memberitahu hal tersebut kepada isterinya yaitu terdakwa Lina Astuti. Akhirnya saksi Desmond Smith dan terdakwa Lina Astuti mencari perempuan yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia tersebut;-----
- Selanjutnya masih dalam bulan Desember 2010 bertempat di Capucino Café Atrium Plaza Senen Kota Jakarta Pusat, terdakwa Lina Astuti bertemu dengan saksi Eka Gusti Ariani yang bersedia mengambil shabu – shabu di Malaysia dengan upah yang disepakati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Desmond Smith lalu memberitahu saudara Wwamama, kalau isterinya yaitu terdakwa Lina Astuti telah mendapatkan perempuan yang mau diberangkatkan ke Malaysia untuk mengambil shabu – shabu, lalu saudara Wwamama akan memberikan biaya melalui Mama Pade;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih di Bulan Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Atrium Plaza Senen kota Jakarta Pusat, saudari Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Lina Astuti untuk biaya pembuatan Pasport saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 s/d 17.00 Wib bertempat di Kantor Imigrasi Cipinang Kota Jakarta Timur, terdakwa Lina Astuti mengurus pembuatan passport saksi Eka Gusti Ariani, selesai pembuatan passport tersebut terdakwa Lina Astuti bersama – sama dengan saksi Eka Gusti Ariani pergi ke Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan dan disana terdakwa Lina Astuti melalui telepon memperkenalkan saksi Eka Gusti Ariani dengan suaminya yaitu saksi Desmond Smith;-----
- Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Desmond Smith, saudara Wwamama melalui telepon menghubungi saksi Desmond Smith menanyakan apakah passport saksi Eka Gusti Ariani sudah selesai dan saksi Desmond Smith menjawab sudah, lalu saudara Wwamama memberitahu supaya terdakwa Lina Astuti mengambil biaya perjalanan kepada saudara Mama Pade di Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan;-----  
-----
- Pada hari rabu tanggal 29 Desember 2010 bertempat Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan, saudari Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Lina Astuti untuk perjalanan saksi Eka Gusti Ariani, selanjutnya saudari Mama Pade memberitahu terdakwa Lina Astuti agar saksi Eka Gusti Ariani di Pulau Penang Malaysia menginap di Hotel Town kamar No. 45 dan mengambil shabu – shabu di kamar No. 47;-----  
--
- Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 malam hari bertempat di Three Horse Club Kota Jakarta Selatan, terdakwa Lina Astuti bersama teman – temanya dan saksi Eka Gusti Ariani menyambut perayaan malam tahun baru hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011;-----
- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan Atrium Plaza Senen Kota Jakarta Pusat, terdakwa Lina Astuti menemui saksi Eka Gusti Ariani, lalu terdakwa Lina Astuti mengajak saksi Eka Gusti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ariani naik ke mobil Avanza yang di tumpangnya. Didalam mobil tersebut terdakwa Lina Astuti memperkenalkan suaminya yaitu saksi Desmond Smith yang mengemudikan mobil kepada saksi Eka Gusti Ariani. Saksi Desmond Smith mengemudikan mobil menuju Pasar baru Kota Jakarta Pusat disana terdakwa Lina Astuti membeli tiket pesawat terbang Air Asia jurusan Jakarta – Pulau Penang Malaysia untuk saksi Eka Gusti Ariani. Terdakwa Lina Astuti juga mengambil uang di ATM lalu menuju Money Changer menukar uang rupiah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke dolar Amerika Serikat dan memberikan uang sebesar US\$ 550 (lima ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) kepada saksi Eka Gusti Ariani untuk biaya perjalanan;-----

- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 skitar pukul 03.00 Wib di seven Eleven Tebet Kota Jakarta Selatan, terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith menunggu saksi Eka Gusti Ariani, setelah saksi Eka Gusti Ariani datang, lalu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith mengantarkan saksi Eka Gusti Ariani menuju Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan saksi Desmond Smith, di perjalanan tersebut terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Eka Gusti Ariani agar di Pulau Penang Malaysia nanti menginap di Hotel Town kamar No. 45. Setelah tiba di bandara Soekarno – Hatta Cengkareng sekitar pukul 04.00 Wib, maka saksi Eka Gusti Ariani langsung Chek In dan pesawat Air Asia terbang dari Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng menuju Bandara Pulau Penang Malaysia pukul 06.00 Wib, sedangkan terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith setelah mengantarkan saksi Eka Gusti Ariani tersebut segera pulang kerumahnya;-----
- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 09.25 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani tiba di Bandara Pulau Penang Malaysia lalu menukar uang sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) ke ringgit Malaysia dan mendapat RM. 365.00 (tiga ratus enam puluh lima ringgit Malaysia). Saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti lewat BBM (Blackberry Messenger) kalau sudah sampai di Bandara Pulau Pinag Malaysia, lalu terdakwa Lina Astuti membalas agar saksi Eka Gusti Ariani beristirahat dulu;-----
- Pada pukul 12.00 Wib, terdakwa Lina Astuti memberitahu suaminya yang baru bangun tidur yaitu saksi Desmond Smith menghubungi saudara Wwamama memberitahu kalau saksi Eka Gusti Ariani sudah tiba di Malaysia, lalu saudara Wwamama meminta agar saksi Eka Gusti Ariani memberitahu nomor





handphone Malaysia kepada saudara Wwamama karena nomor mau diberitahu kepada perempuan yang mau di temui saksi Eka Gusti Ariani di Malaysia, saksi Desmond Smith mengatakan saksi Eka Gusti Ariani belum memiliki nomor handphone baru di Malaysia, lalu saudara Wwamama menanyakan dimana saksi Eka Gusti Ariani menginap, maka saksi Desmond Smith menanyakan kepada terdakwa Lina Astuti dan di jawab sudah diberitahu dimana saksi Eka Gusti Ariani harus menginap di Malaysia, hal itu disampaikan saksi Desmond Smith kepada saudara Wwamama, lalu saudara Wwamama memberitahu kepada saksi Desmond Smith agar saksi Eka Gusti Ariani menerima tas yang berisi shabu – shabu di kamar No. 47, selanjutnya saksi Desmond Smith memberitahu hal tersebut kepada terdakwa Lina Astuti untuk disampaikan kepada saksi Eka Gusti Ariani;-----

- Pada sore harinya terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Eka Gusti Ariani untuk menuju ke kamar No. 47 dan dengan menggunakan nama samaran Maya, saksi Eka Gusti Ariani menerima tas jinjing warna abu – abu yang berisi shabu – shabu dari seorang perempuan berwajah India, setelah menerima tas tersebut saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti, lalu terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Desmond Smith dan saksi Desmond Smith memberitahu saudara Wwamama, lalu saudara Wwamama meminta agar tasnya di foto dulu dan gambarnya dikirimkan kepadanya, selain itu saudara Wwamama mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani pulanginya tidak langsung ke Jakarta namun melalui Kota Kinabalu, lalu saksi Desmond Smith menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Lina Astuti dan terdakwa Lina Astuti selanjutnya yang memandu atau mengarahkan rute perjalanan pulang saksi Eka Gusti Ariani dari Malaysia ke Indonesia untuk membawa shabu – shabu tersebut agar lolos dari pemeriksaan petugas;-----
- Setelah semalam menginap di Hotel Town Pulau Penang, terdakwa Lina Asstuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani pindah ke hotel lain;-----
- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011, saksi Eka Gusti Ariani pindah ke Hotel Tune kamar No. 311. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani membeli tiket pesawat terbang jurusan Kota Kinabalu, lalu saksi Eka Gusti Ariani membeli tiket pesawat Air Asia;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani berangkat dari Pulau Penang transit di Kuala Lumpur lalu menuju Kota Kinabalu dan tiba di Kota Kinabalu pukul 12.50 waktu setempat. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani menginap di Hotel Tune dan saksi Eka Gusti Ariani menginap di kamar No. 120. Sore harinya terdakwa Lina Astuti mengarahkan saksi Eka Gusti Ariani untuk membeli tiket bis jurusan Tawau;-----
- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekitar pukul 07.30 waktu setempat, saksi Eka Gusti Ariani berangkat dari Kota Kinabalu menuju Tawau naik bis dan sampai di Tawau pukul 16.30 waktu setempat. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani menginap di hotel Grace. Malam harinya saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau uangnya sudah habis. Selanjutnya terdakwa Lina Astuti memberitahu saksi Desmond Smith memberitahu saudara Wwmama, selanjutnya saudara Wwmama meminta saudari Mama Pade untuk memberikan uang;-----
- Selanjutnya saudari Mama Pade bertemu dengan terdakwa Lina Astuti di Mall Ambassador Kota Jakarta Selatan memberitahu uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Lina Astuti mengirimkan uang melalui Western Union kepada saksi Eka Gusti Ariani memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau uangnya sudah ia terima. Terdakwa Lina Astuti mengarahkan agar saksi Eka Gusti Ariani langsung berangkat ke Nunukan naik kapal laut, dari Nunukan naik kapal laut ke Surabaya dari Surabaya naik Ketera Api ke Jakarta turun di Stasiun Gambir dan nanti akan di jemput;-----
- Sekitar pukul 14.10 Wita, saksi Eka Gusti Ariani yang datang dari Tawau Malaysia turun dari Kapal Motor Labuhan Expres 5 menuju Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan membawa tas jinjing warna abu – abu melalui pos pemeriksaan Bea Cukai Nunukan. Pada saat pemeriksaan dengan sinar X- ray terhadap tas jinjing saksi Eka Gusti Ariani , hasil scanning pada layar monitor sinar X- ray menunjukkan ada benda mencurigakan di dalam tas milik saksi Eka Gusti Ariani, lalu petugas Bea Cukai Nunukan meminta ijin saksi Eka Gusti Ariani membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya yang berupa 6 (enam) lembar pakaian perempuan, lalu tas tersebut dilakukan pemeriksaan kembali dengan sinar X- ray, ternyata hasil scanning pada layar monitor X- ray masih



menunjukkan ada benda mencurigakan di dalam tas saksi Eka Gusti Ariani. Akhirnya saksi Eka Gusti Ariani beserta tasnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Nunukan, lalu petugas Bea Cukai Nunukan meminta izin saksi Eka Gusti Ariani menrobek dinding tas tersebut, ternyata pada dinding tas kiri dan kanan terdapat bungkus amplop coklat besar di lapisi plastik tipis warna hitam sebanyak 2 bungkus yang berisi serbuk kristal warna bening, setelah dilakukan testis dengan narcotes, hasilnya positif mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga petugas Bea Cukai Nunukan menyerahkan saksi Eka Gusti Ariani beserta barang buktinya ke Polres Nunukan dan penyidik Polres Nunukan segera melakukan pengembangan penyidikan untuk menangkap pelaku lainnya;-----

- Barang bukti yang disita dari saksi Eka Gusti Ariani tersebut berupa 2 (dua) bungkus shabu – shabu beratnya 3 (tiga) kilogram, jelas melebihi 5 (lima) gram, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. Lab. : 0424/KNF/2011 tanggal 21 Januari 2011, menyatakan hasilnya mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----  
-----
- Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, saudari Mama Pade memberitahu terdakwa Lina Astuti kalau saksi Eka Gusti Ariani telah ditangkap petugas di Nunukan, lalu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith mengecek di internet pada link Kaltim Pos ternyata benar ada berita dan gambar saksi Eka Gusti Ariani sedang memegang 2 bungkus shabu – shabu, selain itu terdakwa Lina Astuti dan saksi Desmond Smith melihat berita penangkapan saksi Eka Gusti Ariani di Metro TV, lalu terdakwa Lina Astuti menutup akun face booknya dan membuang pertemanan dengan saksi Eka Gusti Ariani;-----
- Perbuatan saksi Desmond Smith bersama – sama dengan terdakwa Lina Astuti, saudara Wwmama, saudari Mama Pade dan saksi Eka Gusti Ariani yang mengadakan permufakatan jahat untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima shabu – shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan Menteri Kesehatan dan mereka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;-----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1 **EGI GINANJAR Bin JAJAT MARIJAT (PNS Bea & Cukai Nunukan)** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Bea & Cukai Nunukan ;-----
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa karena telah membawa shabu-shabu;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 14.10 wita di Pos pengecekan barang x-ray milik Bea Cukai Nunukan yang ada di Pelabuhan Tunan Taka Nunukan Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan;-----
- Bahwa cerita awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira jam 13.30 wita datang kapal KM Labuan Ekpres dari Tawau Malaysia, sekitar jam 14.10 wita, datang Terdakwa dengan membawa tas jinjing dan kemudian memasukkan tas jinjing tersebut ke dalam x-ray, tidak lama kemudian saksi dipanggil saksi Idris untuk memeriksa tas yang dibawa Terdakwa tersebut karena saksi Idris curiga dengan isi tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu saksi meminta izin pada Terdakwa untuk memeriksa tasnya setelah itu saksi menemukan 6 lembar baju perempuan, karena tidak ditemukan barang yang dicurigai saksi Idris maka tas Terdakwa yang sudah tidak ada isinya tersebut dimasukkan lagi ke x-ray dan setelah masuk x-ray ternyata tas tersebut masih ada isinya, lalu saksi Idris menyuruh saksi untuk memeriksa lagi tas Terdakwa tersebut, kemudian saksi minta izin pada Terdakwa untuk memeriksa tasnya, lalu saksi meraba sisi kiri dan sisi kanan tas tersebut dan ternyata masih ada barang yang mencurigakan dalam tas tersebut, setelah itu saksi menghubungi pimpinan saksi untuk memberitahukan kalau ada tas jinjing yang mencurigakan kemudian membawa terdakwa dan tas jinjing tersebut ke Kantor Bea Cukai, setelah sampai di kantor, saksi meminta izin lagi kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan merobek dinding tas kiri dan kanan, setelah itu ditemukan amplop coklat yang berisi serbuk kristal sebanyak 2 (dua) bungkus dan setelah dilakukan teskit dengan menggunakan narcotes ternyata hasilnya positif mengandung metamfetamina, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres Nunukan ;

- Bahwa serbuk kristal yang mengandung metamfetamina tersebut disimpan dalam karton yang dilapisi plastik hitam ;
- Bahwa amplop coklat yang dilapisi plastik hitam tersebut supaya barang yang disimpan dalam amplop coklat tersebut tidak terdeteksi pada saat masuk x-ray;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang asing bukan orang Nunukan yang sering pulang pergi ke Tawau dan saat pengecekan passport, ternyata Terdakwa adalah orang dari Jakarta serta pada saat Terdakwa melewati pos pemeriksaan x-ray, durasi waktu antara kapal sandar di pelabuhan dan Terdakwa melewati pos pemeriksaan x-ray agak lama ;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja menuju pos pemeriksaan dan membawa barangnya sendiri ;
- Bahwa situasi Pelabuhan Tunon Taka saat itu penumpang hanya sedikit sehingga pelabuhan tidak terlalu ramai ;
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari Tawau Malaysia harus melewati pos x-ray dan memang ada petugas Bea Cukai yang disekitar tempat bersandarnya kapal yang mengarahkan penumpang menuju pos x-ray ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari Jakarta menuju ke Penang baru ke Kuala Lumpur setelah itu ke Tawau dan akhirnya tiba Nunukan dan menurut Terdakwa, Terdakwa hendak ke Surabaya ;
- Bahwa saksi membongkar tas terdakwa di kantor Bea dan Cukai Nunukan ;
- Bahwa reaksi terdakwa setelah di Kantor Bea dan Cukai terlihat agak gugup;-----  
-----
- Bahwa setelah mengetahui isi tasnya kemudian terdakwa gugup dan menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak menelepon orang tuanya ataupun keluarganya setelah ditemukan shabu-shabu di tas Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang memasukkan tasnya sendiri ke dalam x-ray ;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa biasa saja sewaktu memasukkan tasnya ke x-ray;-----  
-----
- Bahwa Saksi mulai curiga terhadap tas Terdakwa setelah isi tas tersebut dikeluarkan namun tas tersebut masih berat ;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di dinding sebelah kiri dan sebelah kanan tasnya ;
- Bahwa setelah serbuk kristal yang ditemukan di tas tersebut di tes dengan cairan kimia, warnanya berubah menjadi warna orange ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa : 3 (tiga) kg narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang kemudian dikenal saksi adalah shabu-shabu yang ditemukan di samping kiri dan kanan tas jinjing terdakwa, 2 (dua) buah pembungkus kertas karton yang kemudian dikenal saksi adalah pembungkus shabu-shabu yang ditemukan di samping kiri dan kanan tas jinjing terdakwa, 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang kemudian dikenal saksi adalah tas jinjing terdakwa tempat ditemukannya shabu-shabu, 2 (dua) buah rok, 2 (dua) buah baju atasan, 1 (satu) buah dress dan 1 (satu) buah celana panjang yang kemudian dikenal saksi adalah pakaian yang ditemukan dalam tas jinjing Terdakwa, 1 (satu) buah HP Blackberry, 1 (satu) buah paspor an. Eka Gusti Ariani No. W 538920, 1 (satu) lembar tiket Jakarta-Penang, 1 (satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur, 1 (satu) buah tiket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kuala Lumpu-Kinabalu, 1 (satu) lembar tiket feri Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani dan 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah) yang kemudian dikenal saksi adalah barang-barang yang telah disita dari terdakwa ;-----

- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

2 BAMBANG SETIYONO Bin PARTO

WIYONO;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa, saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan isteri terdakwa yaitu saksi Lina Astuti oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya;-----
- Bahwa, terdakwa di tangkap karena keterlibatannya dalam kasus shabu – shabu seberat 3 (tiga) kilogram yang dibawa saksi Eka Gusti Ariani dari Malaysia. Terdakwa dan isterinya yaitu saksi Lina Astuti di duga komplotan peredaran Narkotika jenis shabu – shabu antar negara;-----
- Bahwa, dari pemeriksaan terhadap saksi Eka Gusti Ariani di ketahui terdakwa dan isterinya (saksi Lina Astuti) sebagai pemilik shabu – shabu seberat 3 (tiga) kilo gram yang dibawa saksi Eka Gusti Ariani dari Malaysia;-
- Bahwa, terdakwa dan istrinya (saksi Lina Astuti) di tangkap pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita di Villa Kota Bunga Ciloto Cianjur Jawa Barat;-----
- Bahwa, waktu melakukan penangkapan, saksi bersama dengan saudara Mikael Hasugian dan anggota kepolisian lainnya. Setelah memastikan Villa tempat persembunyian terdakwa dan suaminya, saksi kemudian masuk ke dalam Villa tersebut. Pada saat saksi masuk terdakwa dan suami sedang duduk – duduk di ruang santai lantai dua, lalu saksi bersama saudara Mikael Hasugian masuk melalui pintu depan dan langsung ke



lantai dua menemui suami terdakwa dan terdakwa melihat seakan – akan masuk mau bertemu. Saudara Mikael Hasugian lalu berkata jangan takut kepada terdakwa dan suaminya serta menunjukkan selebar foto kepada terdakwa dengan berkata apa terdakwa mengenal foto tersebut dan di jawab oleh terdakwa mengenal foto tersebut sebagai dirinya;-----

- Bahwa, selanjutnya saudara Mikael Hasugian membawa terdakwa ke kamar dan saksi juga ikut ke kamar. Didalam kamar saudara Mikael Hasugian kembali menanyakan kepada terdakwa maksud kedatangan saudara Mikael Hasugian dan saksi datang ke tempat terdakwa dan di jawab terdakwa mengetahui berkaitan dengan masalah Eka. Setelah membenarkan semua pertanyaan yang di ajukan saudara Mikael Hasugian, terdakwa dan isterinya selanjutnya di bawa ke Polsek Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta kemudian di bawa ke BNN;-----
- Bahwa, dalam penggeledahan di Villa yang ditempati terdakwa, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara saksi Eka Gusti Ariani berupa Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran yang di taruh dalam satu map dan diserahkan oleh terdakwa sendiri. Selain itu juga di sita 2 (dua) unit HP dari suami terdakwa dan 1 (satu) unit HP dari terdakwa;-----
- Bahwa, peran terdakwa dan suaminya dalam perkara Eka Gusti Ariani adalah menyuruh saksi Eka berangkat ke Malaysia serta menguruskan pasport saksi Eka untuk keberangkatannya. Selain peran tersebut terdakwa juga berperan menyediakan uang akomodasi, tiket penerbangan Jakarta – Penang (Malaysia) juga memberi petunjuk mulai dari berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta sampai selama perjalanan mengarahkan saksi Eka;-----  
---
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dan isterinya berada di Villa Ciloto Cianjur Jawa Barat setelah melakukan penelusuran di alamat lama yaitu Jalan Pal Batu I No. 17 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, tidak mendapati terdakwa dan suaminya serta mendapat informasi tentang



**putusan.mahkamahagung.go.id**

• Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai suami isteri;-----

- Bahwa, saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi Eka Gusti Ariani karena membawa shabu – shabu seberat 3 Kg masuk ke Nunukan dari Tawau Malaysia;-----

• Bahwa, awalnya suami saksi Lina Astuti yaitu terdakwa Desmond Smith dimintai tolong oleh saudara Wamama agar menyuruh saksi Lina Astuti untuk mengambil baju di Malaysia dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa, saksi Lina Astuti mengenal Wamama sebagai teman terdakwa sesama \_\_\_\_\_ orang Nigeria;-----

- Bahwa, atas permintaan mengambil baju di Malaysia, saksi Lina Astuti menolak dengan alasan karena mengurus anak dan sedang hamil. Terdakwa kemudian meminta saksi Lina Astuti agar mencari seorang perempuan yang mau berangkat ke Malaysia untuk mengambil baju pesanan

Wamama:-----

• Bahwa, saksi Lina Astuti kemudian meminta bantuan saudara sepupunya yang bernama saudara Dede untuk mencari perempuan yang mau berangkat ke Malaysia mengambil baju. Permintaan saksi Lina Astuti tersebut di sanggupi oleh saudara Dede yang bersedia mencari perempuan sesuai permintaan saksi Lina Astuti:-----

- Bahwa, saudara Dede selanjutnya mengenalkan saksi Lina Astuti kepada saksi Eka Gusti Ariani yang bersedia mengambil baju di Malaysia. Dalam pertemuan tersebut saksi Lina Astuti meminta tolong saksi Eka Gusti Ariani untuk mengambil baju milik saksi Lina Astuti dengan upah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa, saksi Lina Astuti menyanggupi untuk mengurus pasport dan menanggung biaya pembuatan pasport serta biaya perjalanan ke Malaysia;-----
- Bahwa, saksi Lina Astuti memberitahu terdakwa Desmond, dirinya telah mendapat perempuan yang mau di suruh berangkat ke Malaysia untuk mengambil baju dan terdakwa memberitahu Wamama melalui telepon kalau saksi Lina sudah mendapat perempuan sesuai permintaan Wamama;-
- Bahwa, setelah mendapat kabar dari terdakwa, Wamama menelpon saksi Lina Astuti memastikan kebenaran berita tersebut serta menanyakan syarat – syarat pembuatan pasport. Wamama memberitahu saksi Lina Astuti bahwa nanti akan ada yang menelpon;-----
- Bahwa, saksi Lina Astuti kemudian mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Mama Pade mengajak pertemuan di Atrium Senen. Dalam pertemuan tersebut saksi Lina Astuti mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan pasport saksi Eka Gusti Ariyani;-----
- Bahwa, saksi Lina Astuti mengurus pasport saksi Eka Gusti Ariyani. Saksi Gusti Ariyani hanya di minta saksi Lina Astuti datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas kelengkapan syarat –syarat pembuatan pasport;-
- Bahwa, setelah pembuatan pasport selesai, saksi Lina Astuti kemudian mendapat uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Wamama melalui Mama Pade sebagai bekal pembelian tiket pesawat Jakarta – Penang (Malaysia) dan biaya perjalanan saksi Eka di Malaysia. Dalam pertemuan tersebut Mama Pade juga memberitahu saksi Lina Astuti agar menyuruh saksi Eka Gusti Ariyani untuk nantinya menginap di Malaysia yaitu di Hotel Town kamar 45 dan fashionnya diambil di kamar 47;-----
- Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2011 saksi Lina Astuti dan terdakwa Desmond Smith pergi membeli tiket pesawat untuk saksi Eka Gusti Ariyani di Pasar Baru. Ketika membeli tiket pesawat, terdakwa Desmond

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan saksi Eka Gustis  
Ariyani;-----

- Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2011 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Eka Gusti Ariyani dengan diantar oleh saksi Lina Astuti dan terdakwa, berangkat ke Malaysia melalui Bandara Soekarno Hatta. Dalam perjalanan tersebut saksi Lina Astuti memberi pesan kepada saksi Eka agar nanti di Malaysia menginap di Hotel Town kamar 45 dan fashionnya diambil di kamar 47;---
- Bahwa, tanggal 3 Januari 2011 pukul 08.00 WIB, saksi Eka memberitahu sudah tiba di Malaysia dan tanggal 3 Januari 2011 sekira pukul 12.00 saksi Lina Astuti memberitahu terdakwa bahwa saksi Eka telah tiba di Malaysia. Saksi Desmond kemudian menghubungi Wamama sekaligus memberi nomor Malaysia milik saksi Eka;-----
- Bahwa, sore harinya saksi Lina Astuti menghubungi saksi Eka agar mengambil barang di kamar 47 dengan menggunakan nama samaran Maya dan menemui perempuan berwajah India. Setelah menerima tas tersebut, saksi Eka Gusti Ariyani lalu memberitahu saksi Lina Astuti dan saksi Lina lalu memberi tahu terdakwa serta oleh terdakwa di sampaikan kepada Wamama. Wamama kemudian meminta agar isi tas di foto terlebih dahulu dan gambarnya dikirimkan kepadanya, selain itu Wamama mengarahkan saksi Eka Gusti Ariyani agar pulanginya tidak langsung ke Jakarta melainkan lewat Kota Kinabalu, hal mana kemudian di sampaikan terdakwa kepada saksi Eka Gusti Ariyani melalui saksi Lina Astuti;-----
- Bahwa, saksi Lina Astuti diberitahu oleh saksi Eka Gusti Ariyani, tasnya hanya berisi 6 (enam) lembar baju dan dikerutan baju warna merah ada butiran kristal seperti butiran fogo. Saksi Lina Astuti kemudian memberitahu kepada terdakwa mengenai laporan dari saksi Eka, yang di teruskan ke Wamama. Oleh Wamama melalui terdakwa, butiran tersebut di perintahkan untuk di buang dan saksi Lina Astuti memberitahu saksi Eka agar membuang butiran tersebut karena merupakan kotoran;-----
- Bahwa, setelah 1 malam menginap di Hotel Town, saksi Lina Astuti kemudian meminta saksi Eka agar pindah menginap di di hotel lain saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pindah ke hotel Tune, malam hari saksi Lina menyuruh saksi Eka agar mencari tiket ke Kota Kinabalu dan setelah itu beristirahat;-----

- Bahwa, esok harinya tanggal 5 Januari 2011, saksi Eka berangkat ke Kinabalu melalui Kuala Lumpur dan memberitahu saksi Lina dirinya sudah berangkat menuju Kinabalu. Setelah mendapat pemberitahuan dari saksi Eka, saksi Lina kemudian menanyakan tentang keberadaan tas yang dibawa saksi Eka dan berpesan agar saksi Eka berhati – hati;-----
- Bahwa, setelah tiba di Kinabalu, saksi Eka kembali menghubungi saksi Lina dan mengatakan dirinya telah kehabisan uang. Saksi Lina kemudian memberitahu agar saksi Eka mencari bis menuju Tawau dan menyuruh saksi Eka beristirahat terlebih dahulu. Saksi Lina juga menyampaikan keluhan saksi Eka mengenai uangnya yang habis ke terdakwa, yang di sampaikan kepada Wamam. Oleh Wamama melalui terdakwa, saksi Lina diminta mengambil uang untuk saksi Eka esok harinya melalui Mama Pade.
- Bahwa, setelah mendapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Mama Pade saksi Lina kemudian mengirim uang tersebut melalui Westrn Union. Saksi Lian berpesan agar saksi Eka segera berangkat ke Nunukan melalui Tawau, kemudian dari Nunukan naik kapal ke Surabaya, dilanjutkan dengan naik kereta ke Surabaya dan nanti akan di jemput di Stasiun Gambir;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2011, Mama Pade menghubungi saksi Lina dan memberitahu jika saksi Eka tertangkap di Nunukan karena membawa shabu – shabu. Saksi Lina kemudian mencari berita tersebut melalui internet dan menemukan berita mengenai tertangkapnya saksi Eka dengan foto membawa shabu – shabu;-----
- Bahwa, melihat saksi Eka tertangkap membawa shabu – shabu, saksi Lina kemudian menutup akun pertemanan Facebook dengan saksi Eka dan bersama terdakwa kemudian melarikan diri ke Vila Kota Bunga Cipanas;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi menyadari dirinya dan terdakwa akan di cari oleh polisi, karena telah menyuruh saksi Eka berangkat ke Malaysia mengambil tas yang ternyata berisi shabu – shabu;-----

- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

4 EKA GUSTI ARIANI Als. EKA Binti EDI

RIYANTO;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah membawa shabu-shabu ;-----
- Bahwa, saksi adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Pamulang semester V. Saksi dibiayai orang tua pada semester I sampai dengan semester III sedangkan semester IV dan semester V, saksi membiayai kuliahnya sendiri ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai SPG dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta) perbulan sedangkan biaya kuliah saksi hanya sekitar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ;-----
- Bahwa, sebelum kenal dengan terdakwa, saksi pertama kali kenal dengan isteri terdakwa yaitu saksi Lina Astuti dari adik sepupu saksi Lina yang bernama Dede;-----
- Bahwa, Sdra. Dede mengatakan kepada saksi bahwa ada kerjaan mengambil baju di Malaysia dan setelah ketemu dengan orang yang akan memberikan baju maka saksi disuruh mencek berapa banyak baju yang diambil tersebut ;-----
- Bahwa, Sdra. DEDE tidak memberitahukan berapa banyak baju yang akan diambil di Malaysia;-----
- Bahwa, saksi menanyakan upah mengambil baju tersebut dan Dede mengatakan bahwa upahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sempat kaget karena upahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa, saksi dipertemukan dengan terdakwa oleh Sdra. Dede pada bulan Desember 2010 di Capuccino Café Atrium Mall Jakarta dan saksi datang sendirian saja waktu itu ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang duluan datang ke Cappucino Café setelah itu datang Sdra. Dede lalu datang terdakwa bersama UTE ;-----
- Bahwa, saksi yang aktif dengan bertanya lebih dulu kepada Lina Astuti mengenai kerjaan ambil baju di Malaysia dan saat itu saksi Lina Astuti mengatakan saksi ke Malaysia setelah itu cek bajunya dan saksi Lina juga akan cek di Jakarta ;-----
- Bahwa, saksi Lina tidak mengatakan berapa banyak baju yang akan saksi ambil di Malaysia ;-----
- Bahwa, saksi Lina tidak menjelaskan di kota mana saksi mengambil baju, terdakwa hanya mengatakan ambil baju di Malaysia ;-----
- Bahwa, saksi Lina hanya meminta Ijasah Asli, Kartu Keluarga Asli dan Akte Kelahiran Asli saksi sebagai syarat untuk berangkat ke Malaysia dan saat itu juga saksi memberikan apa yang diminta saksi Lina tersebut karena saksi sudah mempersiapkannya dari rumah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui syarat tersebut dari Sdra. Dede melalui BBM-nya yang dikirim ke saksi sebelum berangkat ke Atrium Mall ;-----
- Bahwa, seminggu setelah saksi bertemu di Atrium Mall, saksi ketemuan lagi dengan saksi Lina Astuti di Kantor Imigrasi Cipinang untuk mengurus paspornya ;-----  
-
- Bahwa, di Kantor Imigrasi Cipinang yang saksi temui selain saksi Lina Astuti, ada juga Sdra. Dede, Sdra. Ute dan ada lagi perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya ;-----
- Bahwa, yang membiayai paspor tersebut adalah saksi Lina;-----
- Bahwa, saksi Lina yang mengambil pasport tersebut dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu kabar dari saksi Lina kapan berangkat ke Malaysia ;-----
- Bahwa, setelah pertemuan di Kantor Imigrasi Cipinang, saksi bertemu saksi Lina Astuti di Tree Horse Club pada tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 11 malam ;-----
- Bahwa, saksi Lina Astuti mengatakan kepada saksi bahwa pasport ada sama saksi Lina dan saksi disuruh siap-siap untuk segera berangkat ke Malaysia ;-
- Bahwa, setelah pertemuan di Tree Horse Club, kemudian pada tanggal 02 Januari 2011, saksi Lina menghubungi saksi bahwa saksi Lina akan membeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket ke Malaysia untuk saksi dan saksi janji bertemu dengan terdakwa di Atrium Mall Jakarta;-----

- Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 wib, saksi bertemu saksi Lina yang ada di dalam mobil Avanza di depan Atrium Mall, setelah itu saksi diajak ke Pasar Baru untuk beli tiket pesawat terbang AIR ASIA dan setelah masuk ke dalam mobil Avanza tersebut, saksi Lina memperkenalkan saksi kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, selain terdakwa di mobil Avanza tersebut, ada orang berkulit hitam di mobil Avanza tersebut selain terdakwa namun tidak diperkenalkan kepada saksi;-----
- Bahwa, yang dibicarakan sewaktu saksi berada dalam mobil tersebut mengenai saksi akan mengambil baju di Kota Penang ;-----
- Bahwa, sesampainya di Pasar Baru, saksi bersama dengan saksi Lina Astuti turun dari mobil dan membeli tiket Pesawat terbang Air Asia dengan tujuan ke Kota Penang dengan jadwal penerbangan pada tanggal 03 Januari 2011 sedangkan terdakwa dan temannya menunggu didalam mobil ;-----
- Bahwa, setelah membeli tiket, kemudian saksi, saksi Lina dan terdakwa ke kafe sampai larut malam;-----
- Bahwa di Kafe tersebut, saksi Lina menjelaskan kepada saksi bahwa saksi akan mengambil baju di Kota Penang dan saksi di suruh menginap di Hotel Town namun saat itu saksi tidak menyebutkan di kamar nomor berapa saksi harus menginap dan saksi juga mengatakan bahwa ada teman yang menunggu di Town Hotel, namun saksi Lina tidak memberitahukan nama orang tersebut dan saksi Lina juga menyuruh saksi membeli kartu perdana Malaysia;-----
- Bahwa, setelah itu saksi Lina memberikan uang kepada saksi sebesar \$ 550 (Lima ratus lima puluh Dollar Amerika) ;-----
- Bahwa, saksi sempat bertengkar dengan orang tua saksi karena melarang saksi berangkat namun orang tua tidak bisa melarang lagi karena segala sesuatu mengenai keberangkatan telah dipersiapkan ;-----
- Bahwa, pada pukul 03.00 WIB, saksi berangkat sendiri dari rumah dan menemui saksi Lina Astuti di Seven Eleven Tebet Jakarta Selatan, setelah itu saksi berangkat ke bandara bersama saksi Lina Astuti dan terdakwa serta masih ada satu orang lain lagi yang saksi tidak kenal namanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di Kota Penang-Malaysia, saksi ke Hotel Town dan memboking sendiri kamar No. 47 dan pada pukul 15.30 wita saksi mengirim BBM (Black Berry Massanger) ke saksi Lina dan memberitahukan bahwa temannya sudah ada di Hotel Town di kamar No. 45 ;-----
- Bahwa, selain itu, saksi Lina menyuruh saksi berganti nama dan memakai nama MAYA, lalu saksi jawab kenapa harus ganti nama, lalu dibalas Saksi Lina Astuti “Kakak takut kamu nanti ada apa-apa karena kamu sendirian” ;-
- Bahwa, kemudian saksi pergi ke kamar hotel No. 45, lalu saksi ketok-ketok pintu kemudian ada perempuan India yang membuka pintu dan perempuan tersebut berkata “Maya ya?” dan Terdakwa berkata “Iya” ;----
- Bahwa, setelah itu Perempuan India tersebut menyerahkan tas lalu saksi mengecek isi tas tersebut setelah itu saksi kembali ke kamar saksi ;-----
- Bahwa, kemudian setelah kembali ke kamarnya, saksi mengecek satu demi satu pakaian tersebut lalu saksi foto lalu foto tersebut saksi kirimkan ke saksi Lina dan saat itu saksi melihat di salah satu baju tersebut ada bintik-bintik putih berbentuk kristal lalu saksi menanyakan dan memberitahukan terdakwa lewat BBM dan saksi Lina Astuti mengatakan saksi disuruh tunggu sebentar karena saksi Lina Astuti hendak menanyakan entah pada siapa dan tidak lama kemudian saksi Lina Astuti menjawab bahwa butiran putih yang berbentuk kristal tersebut hanya kotoran dari tas sehingga saksi disuruh membuang dan membersihkan baju tersebut ;-----
- Bahwa, ada 6 (enam) lembar pakaian dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi Lina apakah pesannya memang hanya 6 (enam) lembar pakaian dan saksi Lina mengatakan memang hanya itu pesannya dan saksi juga mengatakan kepada saksi Lina Astuti bahwa saksi mau memindahkan pakaian yang 6 (enam) lembar tersebut ke tas saksi namun Lina Astuti berkata tidak usah, pakai saja tas tersebut ;-----
- Bahwa, setelah mengecek pakaian yang ada di tas tersebut, kemudian atas perintah saksi Lina Astuti, pada tanggal 04 Januari 2011, saksi pindah hotel ke Hotel Tune dan pada sore harinya, saksi disuruh membeli tiket pesawat Air Asia ke kota Kinabalu, saat itu saksi sempat protes kenapa harus membeli tiket ke kota Kinabalu padahal sudah ada tiket Penang-Jakarta, lalu saksi Lina mengatakan bahwa ia sengaja membeli tiket PP biar tidak repot dan saksi disuruh juga belanja di kota Kinabalu ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berangkat ke kota Kinabalu pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 07.10 waktu setempat dan transit di Kuala Lumpur dan setelah tiba di kota Kinabalu, saksi menginap 1 (satu) malam di Hotel Tune ;-----
- Bahwa, tas yang saksi bawa tersebut saksi masukkan sendiri ke X-Ray sewaktu di bandara kota Kinabalu dan bandara kota Kuala Lumpur, namun tidak terdeteksi ada shabu-shabu ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah curiga dengan tas tersebut ;-----
- Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2011 sekitar 07 .30 waktu setempat, saksi berangkat naik bis ke Tawau, kemudian bermalam 1 (satu) malam di Hotel Grace dan keesokan harinya, pada tanggal 07 Januari 2011 sekitar jam 09.00 waktu setempat, saksi mencari tiket kapal ke Nunukan dan mendapat tiket Kapal KM. Labuan Expres 5 kemudian jam 12.30 waktu setempat berangkat ke Nunukan dan tiba di Nunukan sekitar jam 13.40 wite ;-----  
--
- Bahwa, saksi pernah meminta uang kepada saksi Lina karena saksi kehabisan uang kemudian saksi Lina mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa, setibanya di Pelabuhan Nunukan, saksi turun dari speed dengan membawa tas pesanan terdakwa menuju pos Imigrasi untuk mengecop pasport setelah itu saksi menuju ke tempat pemeriksaan barang Bea Cukai dan memasukkan tas pesanan Saksi Lina Astuti ke X-Ray;-----
- Bahwa, setelah tas pesanan saksi Lina Astuti masuk X-ray, saksi dipanggil dan disuruh untuk mengulangi lagi pemeriksaan X-ray, setelah itu saksi dipanggil lagi oleh Petugas Bea Cukai Nunukan untuk meminta ijin mengecek isi tas yang saksi bawa, kemudian pakaian yang ada dalam tas tersebut dikeluarkan lalu tas yang kosong tersebut dimasukkan dalam X-ray sebanyak 2 (dua) kali lalu petugas Bea Cukai menyuruh saksi ikut ke Kantor Bea Cukai dan kemudian petugas Bea Cukai meminta ijin kepada saksi untuk merusak tas tersebut dan setelah saksi ijin, lapisan dinding tas tersebut dibuka ;-----
- Bahwa, ternyata dinding tas yang dibawa saksi ada 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal putih dan setelah Petugas Bea Cukai melakukan test kit, serbuk kristal tersebut mengandung metafitamina jenis shabu-shabu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditimbang oleh Petugas Bea Cukai, shabu-shabu tersebut sebanyak 3,3 (Tiga koma tiga) Kg ;-----
- Bahwa, awalnya saksi tidak percaya namun Petugas Bea Cukai meyakinkan saksi bahwa barang tersebut memang shabu-shabu, setelah itu saksi diserahkan ke kantor polisi ;-----
- Bahwa, berkaitan dengan Point 8 didalam BAP saksi Lina Astuti, yang benar, saksi memboking dan cek in sendiri kamar No. 47 karena terdakwa hanya memberitahukan harus menginap di Hotel Town dan tidak memberitahukan di kamar nomor berapa saksi menginap, keterangan yang saksi berikan di persidangan inilah yang benar ;-----
- Bahwa, saksi menuruti perintah saksi Lina Astuti yang menyuruh berganti nama “MAYA”, karena saksi takut kalau ada apa-apa sehingga saksi memakai nama “MAYA” ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kenapa harus mengambil baju pesanan terdakwa di hotel ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah curiga dengan isi tas tersebut, saksi hanya menanyakan kepada saksi Lina mengenai jumlah pakaian yang 6 (enam) lembar dan saksi Lina mengatakan memang hanya itu pesannya;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah curiga dengan isi tas tersebut karena saksi mengira tasnya agak berat disebabkan serbuk besinya ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang kemudian dikenal saksi adalah tas pesanan terdakwa yang saksi ambil dari perempuan India di Hotel Town, kemudian barang bukti berupa 3 (tiga) kg narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pembungkus kertas karton, 2 (dua) buah rok, 2 (dua) buah baju atasan, 1 (satu) buah dress dan 1 (satu) buah celana panjang yang kemudian dikenal saksi adalah barang-barang yang ditemukan didalam tas pesanan terdakwa, 1 (satu) buah HP Blackberry yang kemudian dikenal saksi adalah HP milik saksi yang digunakan saksi berkomunikasi dengan terdakwa, 1 (satu) buah passport an. Eka Gusti Ariani dengan No. W 538920 yang kemudian dikenal saksi adalah Pasport saksi yang dibuatkan terdakwa, 1 (satu) lembar tiket Jakarta-Penang yang kemudian dikenal saksi adalah tiket yang dibeli terdakwa, 1 (satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur, 1 (satu) buah tiket Kuala Lumpur-Kinabalu, 1 (satu) lembar tiket feri





Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani yang kemudian dikenal saksi adalah tiket yang saksi beli sendiri di Malaysia, 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah) yang kemudian dikenal saksi adalah bukti penerimaan uang yang dikirim terdakwa ;-----

- Bahwa, saksi mengakui tidak masuk akal gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada seseorang hanya untuk mengambil baju di Malaysia ;-----
- Bahwa, keinginan saksi dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat membantu meringankan beban orang tua. Saksi berencana dengan uang tersebut akan di gunakan untuk biaya kuliah dan di bagi dengan orang tua saksi;-----
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

5 **DESY SYAHDIANA S. FARM, Apt. Binti H. MUHIDDIN ISKANDAR (Ahli/**

<u>Kepala</u>	<u>Instalasi</u>	<u>Farmasi</u>	<u>Rumah</u>	<u>Sakit</u>	<u>Umum</u>
<u>Nunukan</u> ) :-----					

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa ahli mengerti hadir dipersidangan ini, sehubungan dengan keahlian saksi di bidang farmasi ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2009 saya masuk menjadi PNS di Rumah Sakit Umum Nunukan dan ditempatkan di bagian farmasi RSU Nunukan sebagai apoteker selama 4 (empat) bulan kemudian diangkat sebagai Kepala Instalasi Farmasi RSU Nunukan sampai sekarang ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Metafitamina adalah Narkotika Golongan I No. Urut 61 yang nama lainnya adalah shabu-shabu ;-----
- Bahwa shabu-shabu tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan tidak bisa digunakan untuk kesehatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan namun harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan digunakan hanya dalam jumlah terbatas sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa akibat yang ditimbulkan apabila shabu-shabu dikonsumsi manusia akan merangsang saraf simpatis atau pusat yang berhubungan dengan meningkatkan denyut jantung, menimbulkan rasa gembira, menghilangkan rasa ngantuk dan tidak mempunyai rasa lelah ;-----
- Bahwa efek negatif mengkonsumsi shabu-shabu dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak fungsi syaraf pusat ;-----
- Bahwa apabila seseorang kedapatan menjual, membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika gol. I, maka sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang kedapatan menjual narkotika gol. I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan untuk membawa, memiliki atau menyimpan narkotika gol. I dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;-----
- Bahwa menurut saksi barang bukti shabu-shabu dalam perkara ini yang berjumlah 3 Kg (Tiga kilogram) tersebut, jumlahnya terlalu banyak dan sebaiknya dihancurkan saja;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tertangkapnya saksi Eka Gusti Ariyani karena membawa shabu – shabu seberat 3,5 kg dari Malaysia;-----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Eka berangkat ke Malaysia untuk mengambil pakaian melainkan isteri saksi yaitu terdakwa LINA ASTUTI Alias RESFA;-----  
--
- Bahwa awalnya terdakwa diminta WAMAMA menyuruh istri terdakwa yaitu saksi Lina Astuti als. Respa als. Efa berangkat ke Malaysia tapi saksi Lina Astuti tidak bisa karena saat itu dalam keadaan hamil kemudian WAMAMA menyuruh saksi agar saksi Lina Astuti mencari orang yang bisa ke Malaysia, lalu saksi Lina Astuti menyuruh sepupunya mencari orang yang bisa ke Malaysia dan sepupu saksi Lina Astuti menemukan orang yang bisa ke Malaysia yaitu saksi EKA GUSTI ARIANI;-----  
-----
- Bahwa, Wamama memberi terdakwa nomor handphone isterinya yaitu Mama Pade, agar terdakwa dan saksi Lina Astuti dapat mudah bila berhubungan selanjutnya;-----  
-----
- Bahwa yang mengurus pasport dan tiket keberangkatan saksi Eka ke Malaysia adalah isteri saksi yaitu saksi Lina Astuti;-----
- Bahwa, seingat terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Eka sebelum berangkat ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Atrium Plaza Jakarta dan pada saat terdakwa mengantar saksi Eka ke Bandara Soekarno Hatta ;-----
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak mengetahuinya kalau tas yang diambil saksi Eka berisi shabu-shabu, namun setelah tas diambil saksi Eka di kamar No. 45, barulah terdakwa diberitahu WAMAMA bahwa di dalam tas tersebut ada shabu-shabu ;-----
- Bahwa Sdra. WAMAMA memberitahukan mengenai tas yang ada shabu-shabunya tersebut, setelah saksi Eka memberitahukan ke saksi Respa (istri terdakwa) bahwa di dalam tas tersebut ada kristal, lalu saksi Lina Astuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ke terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan ke Wamama dan Wamama menyuruh saksi agar kristal tersebut dibuang lalu Wamama memberitahukan bahwa didalam tas tersebut ada shabu-shabu ;-----

- Bahwa WAMAMA tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa tujuan saksi Eka ke Malaysia adalah untuk mengambil shabu-shabu, WAMAMA memberitahukan setelah saksi Eka telah mengambil tas tersebut ;-----
- Bahwa WAMAMA menjanjikan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Eka setelah saksi Eka kembali ke Jakarta ;-----
- Bahwa sebelum saksi Eka berangkat ke Malaysia, WAMAMA memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus pasport dan saat itu masih ada sisa uang sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut pada WAMAMA dan WAMAMA mengatakan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut diberikan saja kepada saksi Respa ;
- Bahwa, terdakwa pernah diberitahu saksi Lina Astuti (istri terdakwa) bahwa saksi Eka melalui BBM mengatakan kekurangan uang, lalu saksi Lina Astuti memberitahu Mama Pade dan Mama Pade memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada istri terdakwa lalu uang tersebut dikirimkan kepada saksi Eka ;-----
- Bahwa baju yang diambil saksi Eka di Malaysia sebanyak 6 (enam) lembar ;-----
- Bahwa biaya yang dikeluarkan WAMAMA tidak sebanding dengan harga pakaian yang 6 (enam) lembar karena menurut terdakwa harga pakaian yang 6 (enam) lembar tersebut tidak sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ongkos yang dikeluarkan WAMAMA lebih besar dibandingkan dengan harga baju tersebut ;-----  
-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui pekerjaan WAMAMA dan terdakwa tidak pernah bertemu Wamama, terdakwa hanya berkomunikasi dengan Wamama lewat telepon ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui posisi Wamama saat meminta bantuan terdakwa, tetapi setelah kasus saksi Eka terungkap di ketahui Wamama berada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

penjara;-----

- Bahwa, setelah mengetahui saksi Eka tertangkap karena membawa shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama isterinya yaitu saksi LINA ASTUTI Alias RESFA meninggalkan rumahnya dan pergi ke puncak ;-----
- Bahwa WAMAMA mengatakan bahwa harus perempuan Indonesia yang berangkat ke Malaysia mengambil pakaian ;-----
- Bahwa, terdakwa pernah mengatakan “Hati-hati” kepada saksi Eka sebelum berangkat ke Malaysia sewaktu mengantar terdakwa ke bandara ;-----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkannya di depan persidangan berupa 2 (dua) buah rok, 2 (dua) buah baju atasan, 1 (satu) buah dress dan 1 (satu) buah celana panjang yang kemudian dikenal terdakwa adalah pakaian yang ada dalam tas jinjing yang difoto Terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa dan isterinya yaitu saksi Lina Astuti als. Respa als. Efa di tangkap oleh saksi Bambang Setiyono dan sdr. Mikael Hasugian (anggota Polri) pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita di Villa Kota Bunga Ciloto Cianjur Jawa Barat;-----
- Bahwa, terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan menjadi perantara shabu – shabu atau narkoba Gol. 1 lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti

berupa :-----

- 3 (Tiga) Kg Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;-----
- 2 (Dua) buah pembungkus kertas karton untuk pembungkus shabu-shabu;--
- 1 (Satu) buah tas jinjing warna abu-abu;-----
- 1 (Satu) buah HP Blackberry model Gemini 8520 warna putih;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah rok;-----
- 2 (dua) buah baju atasan;-----
- 1 (Satu) buah dress;-----
- 1 (Satu) buah celana panjang;-----
- 1 (Satu) lembar tiket Jakarta-Penang, 1 (Satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur;-----
- 1 (Satu) buah tiket Kuala Lumpur-Kinabalu;-----
- 1 (Satu) lembar tiket feri Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani;-----
- 2 (Dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah);-----
- 1 (Satu) buah passport an. Eka Gusti Ariani dengan No. W 538920;-----
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. 9272/JB/1989 atas nama Eka Gusti Ariani;-----
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3603232810090016 atas nama kepala keluarga Edi Riyanto;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model X5 warna abu – abu menggunakan kartu Indosat dengan nomor 085765506656;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1202-2 warna hitam menggunakan kartu XL dengan nomor 081802992583;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1209 warna hitam menggunakan kartu Indosat dengan nomor 085695807406;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang– Undang yang berlaku, dan baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. LAB. : 0424/KNF/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini berupa shabu-shabu yang disisihkan seberat 1,5 (Satu koma lima) gram, mengandung zat metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terdakwa diminta WAMAMA menyuruh istri terdakwa yaitu saksi Lina Astuti als. Respa als. Efa berangkat ke Malaysia tapi saksi Lina Astuti tidak bisa karena saat itu dalam keadaan hamil kemudian WAMAMA menyuruh saksi agar saksi Lina Astuti mencari orang yang bisa ke Malaysia, lalu saksi Lina Astuti menyuruh sepupunya mencari orang yang bisa ke Malaysia dan sepupu saksi Lina Astuti menemukan orang yang bisa ke Malaysia yaitu saksi EKA GUSTI ARIANI;-----

- Bahwa, terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Eka berangkat ke Malaysia untuk mengambil pakaian melainkan isteri saksi yaitu terdakwa LINA ASTUTI Alias RESFA;-----

- Bahwa, Wamama memberi terdakwa nomor handphone isterinya yaitu Mama Pade, agar terdakwa dan saksi Lina Astuti dapat mudah bila berhubungan selanjutnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pasport dan tiket keberangkatan saksi Eka ke Malaysia adalah isteri saksi yaitu saksi Lina Astuti;-----
- Bahwa, seingat terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Eka sebelum berangkat ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Atrium Plaza Jakarta dan pada saat terdakwa mengantar saksi Eka ke Bandara Soekarno Hatta ;-----
- Bahwa, setelah mendapat pasport dan tiket pesawat, saksi Eka berangkat ke Malaysia untuk mengambil baju tersebut di Kota Penang-Malaysia dan setibanya di Penang sesuai dengan petunjuk saksi Lina, saksi Eka menginap di Hotel Town ;-----
- Bahwa, benar saksi Eka ketika berada di Malaysia, oleh saksi Lina Astuti di minta untuk mengganti namanya menjadi Maya. Saksi Lina Astuti beralasan penggantian nama saksi Eka demi keselamatan saksi ketika berada di Malaysia;-
- Bahwa, benar saksi Eka mengambil tas di Kamar 45 Hotel Town. Ketika mengambil tas tersebut, saksi Eka bertemu dengan seseorang berwajah India;--
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak mengetahuinya kalau tas yang diambil saksi Eka berisi shabu-shabu, namun setelah tas diambil saksi Eka di kamar No. 45, barulah terdakwa diberitahu WAMAMA bahwa di dalam tas tersebut ada shabu-shabu ;-----
- Bahwa, benar Sdra. WAMAMA memberitahukan mengenai tas yang ada shabu-shabunya tersebut, setelah saksi Eka memberitahukan ke saksi Lina Astuti (istri terdakwa) bahwa di dalam tas tersebut ada kristal, lalu saksi Lina Astuti memberitahukan ke terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan ke Wamama dan Wamama menyuruh saksi agar kristal tersebut dibuang lalu Wamama memberitahukan bahwa didalam tas tersebut ada shabu-shabu ;-----
- Bahwa, saksi Eka tidak memakai tiket pulang pergi tersebut karena setelah mengambil tas yang berisi 6 (enam) lembar pakaian tersebut, saksi Lina menyuruh saksi Eka pulang ke Jakarta lewat rute Kinabalu-Tawau-Nunukan baru ke Surabaya;-----
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi Eka Gusti Ariani tiba dari Tawau-Sabah-Malaysia di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan dengan menumpang Kapal Motor Labuhan Expres 5 dengan membawa sebuah tas jinjing warna abu-abu (Barang Bukti) ; -----

- Bahwa, kemudian pada sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Bea & Cukai Nunukan, saksi Eka memasukkan sendiri tas jinjing warna abu-abu yang dibawanya tersebut ke mesin X-Ray untuk menjalani pemeriksaan rutin ;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan/scanning atas tas jinjing warna abu-abu yang dibawa saksi Eka tersebut di mesin X-Ray di Pos Pemeriksaan Bea & Cukai Nunukan, saksi Egi Ginanjar Bin Jajat Marijat (Petugas Bea & Cukai Nunukan) yang saat itu bertugas di depan layar monitor mesin X-Ray, melihat ada benda mencurigakan berwarna hijau tepat disisi kanan dan kiri tas milik terdakwa dengan ketebalan diatas normal, selanjutnya saksi Egi Ginanjar bersama rekan sesama Petugas Bea & Cukai Nunukan yaitu saudara Idris Bin Hasan dan saudara Hendra, melakukan pemeriksaan terhadap tas saksi Eka, namun tidak menemukan barang yang mencurigakan dari dalam tas terdakwa tersebut, melainkan hanya menemukan 6 (Enam) lembar baju perempuan (Barang Bukti);-----
- Bahwa, setelah saudara Hendra mengosongkan isi tas saksi Eka, kemudian saudara Idris menyuruh saudara Hendra memasukkan kembali tas terdakwa tersebut ke mesin X-Ray untuk dilakukan scanning ulang dan ternyata tas terdakwa tersebut dilayar monitor X-Ray masih ada isinya, lalu saksi Idris kembali menyuruh saksi Hendra memeriksa lagi tas terdakwa dengan cara meraba sisi kiri dan kanan tas terdakwa dan ternyata masih ada barang yang mencurigakan didalam tas terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, benar kemudian saksi Hendra menghubungi Pimpinan Bea & Cukai Nunukan untuk memberitahukan kalau ada tas jinjing saksi Eka yang mencurigakan, selanjutnya saksi Hendra membawa saksi Eka serta tas jinjingnya tersebut ke Kantor Bea & Cukai Nunukan ;-----
- Bahwa, sesampainya di Kantor Bea & Cukai Nunukan, kemudian saksi Hendra Saputra dengan seijin dan dengan disaksikan oleh saksi Eka, saksi Hendra Saputra kembali melakukan pemeriksaan terhadap tas jinjing warna abu-abu terdakwa tersebut dengan cara merobek dinding kiri dan kanan tas, kemudian saksi Hendra Saputra menemukan 2 (Dua) bungkus amplop warna coklat (Barang bukti) yang setelah dibuka ternyata berisi serbuk kristal yang diduga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu seberat 3 (Tiga) Kg (Barang Bukti). Setelah itu saksi Hendra Saputra melakukan test kit terhadap serbuk kristal tersebut dengan menggunakan NARCOTEST, ternyata warna serbuk kristal tersebut berubah menjadi warna orange dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya saksi Eka bersama barang bukti diserahkan ke Polres Nunukan ;

- Bahwa benar dari tangan saksi Eka telah disita barang bukti berupa : 3 (Tiga) Kg Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (Dua) buah pembungkus kertas karton untuk pembungkus shabu-shabu, 1 (Satu) buah tas jinjing warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP Blackberry, 2 (Dua) buah rok, 2 (Sua) buah baju atasan, 1 (Satu) buah dress, 1 (Satu) buah celana panjang, 1 (Satu) buah pasport an. Eka Gusti Ariani dengan No. W 538920, 1 (Satu) lembar tiket Jakarta-Penang, 1 (Satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur, 1 (Satu) buah tiket Kuala Lumpur-Kinabalu, 1 (Satu) lembar tiket feri Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani, 2 (Dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah)
- Bahwa, benar shabu – shabu yang dibawa oleh saksi Eka adalah narkotika Gol. 1 tanpa dilengkapi ijin dari Kementerian Kesehatan RI;-----
- Bahwa, benar saksi Eka mengaku selama ini tidak pernah menjadi perantara ataupun menyimpan narkotika Gol. I jenis sabu – sabu;-----
- Bahwa, saksi Eka mengaku mengambil shabu – shabu atas suruhan saksi Lina Astuti dengan dalih mengambil baju di Malaysia. Atas pekerjaan tersebut, saksi Eka mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa, benar terdakwa dan isterinya di tangkap oleh saksi Bambang Setiyono dan sdr. Mikael Hasugian pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita di Villa Kota Bunga Ciloto Cianjur Jawa Barat;-----
- Bahwa, terdakwa dan isterinya pindah tempat tinggal di Villa Kota Bunga Ciloto Cianjur Jawa barat, setelah mendengar berita perihal penangkapan saksi Eka Gusti Ariyani;-----
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui saksi Eka Gusti Ariyani di tangkap membawa shabu – shabu setelah di beritahu oleh saksi Lina Astuti melalui



Mama Pade. Saat itu Mama Pade meminta agar isteri terdakwa membuka internet untuk mencari berita perihal penangkapan saksi Eka Gusti Ariyani dan melihat foto saksi Eka dengan membawa shabu – shabu yang dia bawa;-----

- Bahwa, benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. LAB. : 0424/KNF/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini berupa shabu-shabu yang disisihkan seberat 1,5 (Satu koma lima) gram, mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa, benar yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas (tersusun berlapis) yang terdiri dari dakwaan :-----

- **Primair** : Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- **Subsida ir** : Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- **Lebih Subsida ir** : Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan penuntut umum dalam perkara ini berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan bila terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Sebaliknya bila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan beralih mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan demikian seterusnya ;-

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :-----



- 1 *Setiap*  
*orang* ;-----  
---
- 2 *Permufakatan*  
*jahat* ;-----
- 3 *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;*  
-----

**Ad.1. “Setiap**

**Orang” ;**-----

----- Menimbang, bahwa kata “*Setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*Barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994* yang menyebutkan bahwa :  
*Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;*-----

----- Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, *sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;*-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin perempuan yang dipersidangan mengaku bernama : **DESMOND SMITH**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar

Terdakwa

DESMOND

SMITH;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam hal ini adalah benar Terdakwa DESMOND SMITH, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;---

**Ad.2.**

**“Permufakatan**

**Jahat”;**-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi fasilitas, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, pada pokoknya terungkap hal – hal sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa awalnya terdakwa diminta WAMAMA menyuruh saksi Lina Astuti (istri terdakwa) berangkat ke Malaysia mengambil tas berisi baju, tapi saksi Lina Astuti tidak bisa karena saat itu dalam keadaan hamil kemudian WAMAMA menyuruh saksi agar saksi Lina Astuti mencari orang yang bisa ke Malaysia, lalu saksi Lina Astuti menyuruh sepupunya mencari orang yang bisa ke Malaysia dan sepupu saksi Lina Astuti menemukan orang yang bisa ke Malaysia yaitu saksi EKA GUSTI ARIANI. WAMAMA mengatakan kepada terdakwa bahwa harus perempuan Indonesia yang berangkat ke Malaysia mengambil pakaian;-----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi Eka Gusti Ariyani setuju dengan tawaran saksi Lina Astuti als. Respa (isteri terdakwa), saksi Lina Astuti lalu mengurus semua kelengkapan keberangkatan saksi Eka Gusti Ariyani ke Malaysia berupa Paspor dan tiket pulang pergi Jakarta – Penang (Malaysia). Pada tanggal 3 Januari 2011, terdakwa Eka Gusti Ariyani berangkat ke Malaysia dengan diantar oleh saksi Lina Astuti dan terdakwa. Ketika berangkat saksi Eka Gusti Ariyani mendapat pesan dari terdakwa dan saksi Lina Astuti agar selalu berhati – hati ketika berada di Malaysia serta memberi bekal uang sebesar \$ 550 (Lima ratus lima puluh dolar Amerika Serikat);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa seingat terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Eka sebelum berangkat ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Atrium Plaza Jakarta dan pada saat terdakwa mengantar saksi Eka ke Bandara Soekarno Hatta;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum keberangkatan saksi Eka ke Malaysia, saksi Lina Astuti memberi petunjuk agar saksi Eka menginap di Hotel Town kamar 47 serta bertemu dengan seseorang di kamar 45 kamar Hotel Town untuk mengambil baju pesanan saksi Lina Astuti. Sesaat setelah saksi Eka tiba di Malaysia, saksi Lina Astuti juga berpesan agar saksi Eka mengganti namanya menjadi Maya sebelum bertemu dengan orang yang membawa baju pesanan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Eka kemudian mengambil tas di Kamar 45 Hotel Town. Ketika mengambil tas tersebut, saksi Eka bertemu dengan seseorang berwajah India, yang menunjukkan sebuah tas jinjing berisi 6 (enam) lembar baju wanita dan wanita India tersebut berpesan agar saksi Eka berhati – hati karena tas tersebut sudah rusak;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Eka memberitahukan terdakwa bahwa ada 6 (enam) lembar pakaian di dalam tas dan saksi Eka juga memberitahukan lewat BBM bahwa ada sedikit butiran seperti kristal di pakaian. Atas pemberitahuan tersebut, saksi Lina Astuti menanyakan kepada terdakwa mengenai butiran Kristal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menanyakan butiran kristal tersebut kepada saudara Wwmama dan diberitahu saudara Wwmama butiran kristal tersebut adalah shabu – shabu. Setelah mengetahui isi tas dari sudara Wwmama, terdakwa tidak memberitahu isi tas sesungguhnya kepada saksi Lina Astuti dan meminta saksi Lina Astuti agar menyuruh saksi Eka membuang butiran tersebut, karena terdakwa mengatakan bahwa butiran tersebut adalah kotoran;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mengetahui saksi Eka tertangkap karena membawa shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama isterinya yaitu saksi LINA ASTUTI Alias RESFA meninggalkan rumahnya dan pergi ke puncak, hingga akhirnya di tangkap oleh saksi Bambang dan saudara Mikael Hasugian (anggota Polri) di tempat tersebut;-

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis hakim berpendapat adanya fakta - fakta yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana perkara ini antara lain sebagai

berikut;-----

1-- adanya permintaan terdakwa kepada saksi Lina Astuti untuk mencari wanita yang dapat diminta tolong mengambil barang berupa baju milik di Penang Malaysia dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----

2-- adanya petunjuk kepada terdakwa bahwa yang mengambil baju harus wanita indonesia;-----

3-- adanya peran aktif dari saksi Lina Astuti untuk mengurus pasport dan akomodasi serta biaya perjalanan saksi Eka ke Malaysia;-----

4-- adanya petunjuk kepada saksi Eka untuk mengambil barang dengan menemui seseorang di kamar 45;-----

5-- Adanya upaya dari terdakwa untuk menghindar dari penangkapan pihak kepolisian setelah tertangkapnya saksi Eka , dengan berpindah tempat tinggal ke Vila Kota Bunga Bogor;-----

----- Menimbang, bahwa dengan kelima fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengaku semua biaya perjalanan dan petunjuk saksi Eka selama berada di Malaysia berasal dari Wwmama dapat disimpulkan adanya suatu jaringan yang mengatur peredaran shabu – shabu internasional dari Malaysia dalam hal ini melibatkan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Apabila di teliti hakekat dari penyebab – penyebab tersebut, dapat berupa suatu kehendak, suatu keadaan atau suatu dorongan dan lain sebagainya. Pencarian penyebab tidak hanya terbatas pada suatu tindakan yang dapat di pidana saja, melainkan juga berlaku untuk semua kejadian atau peristiwa. Setiap penyebab mengundang suatu akibat, ibarat hukum alam yang menentukan adanya reaksi terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah aksi. Penyebab suatu kejadian atau peristiwa merupakan tindakan yang ia kehendaki secara pasti atau di sebut dengan kesengajaan;-----

----- Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori pidana terbagi atas beberapa tingkatan diantaranya kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menjadi penyebab peredaran shabu – shabu di Indonesia dengan berperan mendorong saksi Eka Gusti Ariyani untuk menjadi perantara. Peran terdakwa dapat terlihat dari aktifnya terdakwa meminta saksi Lina Astuti mencari wanita indonesia yang dapat di minta tolong mengambil baju di Malaysia;-----

----- Menimbang, bahwa Jika terdakwa mengaku tidak terlibat dalam jaringan peredaran shabu – shabu, seharusnya dapat menggunakan logika bahwa meminta seseorang untuk mengambil barang berupa baju dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan disertai perintah – perintah tertentu adalah perbuatan yang ada indikasi motif pidana, sehingga pada akhirnya mengurungkan perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sendiri pada akhirnya mengetahui kalau tas yang dibawa saksi Eka adalah berisi shabu – shabu setelah bertanya kepada saudara Wwmama perihal butiran kristal yang menempel di baju. Mendapat pemberitahuan tersebut terdakwa tidak berupaya mencegah saksi Eka membawa tas berisi shabu – shabu tersebut kembali ke Indonesia, malah kemudian meminta isteri terdakwa yaitu saksi Lina Astuti agar menyuruh saksi Eka membuang butiran kristal yang menempel di baju karena merupakan kotoran saja;-----

**Ad.3. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur *Alternatif* yang berarti bila salah satu unsur dari unsur ke-3 diatas terbukti, maka unsur ke-3 ini dengan sendirinya juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana dan praktek peradilan, yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah “*tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum*”, atau dengan lain perkataan dapat disimpulkan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, in casu : UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-3 ini, maka untuk terbuktinya unsur ke-3 ini, harus dibuktikan apakah benar pelaku/terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam ketentuan-ketentuannya mengatur antara lain sebagai

berikut :-----

- **Pasal 7** menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;-----

-----

- **Pasal 8 ayat (2)** menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;-----

- **Pasal 38** menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, pada pokoknya terungkap hal – hal sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa awalnya terdakwa diminta WAMAMA menyuruh saksi Lina Astuti (istri terdakwa) berangkat ke Malaysia mengambil tas berisi baju, tapi saksi Lina Astuti tidak bisa karena saat itu dalam keadaan hamil kemudian WAMAMA menyuruh saksi agar saksi Lina Astuti mencari orang yang bisa ke Malaysia, lalu saksi Lina Astuti menyuruh sepupunya mencari orang yang bisa ke Malaysia dan sepupu saksi Lina Astuti menemukan orang yang bisa ke Malaysia yaitu saksi EKA GUSTI ARIANI. WAMAMA mengatakan kepada terdakwa bahwa harus perempuan Indonesia yang berangkat ke Malaysia mengambil pakaian;-----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi Eka Gusti Ariyani setuju dengan tawaran saksi Lina Astuti als. Respa (isteri terdakwa), saksi Lina Astuti lalu mengurus semua kelengkapan keberangkatan saksi Eka Gusti Ariyani ke Malaysia berupa Paspor dan tiket pulang pergi Jakarta – Penang (Malaysia). Pada tanggal 3 Januari 2011, terdakwa Eka Gusti Ariyani berangkat ke Malaysia dengan diantar oleh saksi Lina Astuti dan terdakwa. Ketika berangkat saksi Eka Gusti Ariyani mendapat pesan dari terdakwa dan saksi Lina Astuti agar selalu berhati – hati ketika berada di Malaysia serta memberi bekal uang sebesar \$ 550 (Lima ratus lima puluh dolar Amerika Serikat);-----

----- Menimbang, bahwa seingat terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi Eka sebelum berangkat ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Atrium Plaza Jakarta dan pada saat terdakwa mengantar saksi Eka ke Bandara Soekarno Hatta;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum keberangkatan saksi Eka ke Malaysia, saksi Lina Astuti memberi petunjuk agar saksi Eka menginap di Hotel Town kamar 47 serta bertemu dengan seseorang di kamar 45 kamar Hotel Town untuk mengambil baju pesanan saksi Lina Astuti. Sesaat setelah saksi Eka tiba di Malaysia, saksi Lina Astuti juga berpesan agar saksi Eka mengganti namanya menjadi Maya sebelum bertemu dengan orang yang membawa baju pesanan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Eka kemudian mengambil tas di Kamar 45 Hotel Town. Ketika mengambil tas tersebut, saksi Eka bertemu dengan seseorang berwajah India, yang menunjukkan sebuah tas jinjing berisi 6 (enam) lembar baju wanita dan wanita India tersebut berpesan agar saksi Eka berhati – hati karena tas tersebut sudah rusak;-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi Eka memberitahukan terdakwa bahwa ada 6 (enam) lembar pakaian di dalam tas dan saksi Eka juga memberitahukan lewat BBM bahwa ada sedikit butiran seperti kristal di pakaian. Atas pemberitahuan tersebut, saksi Lina Astuti menanyakan kepada terdakwa mengenai butiran Kristal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menanyakan butiran kristal tersebut kepada saudara Wwmama dan diberitahu saudara Wwmama butiran kristal tersebut adalah shabu – shabu. Setelah mengetahui isi tas dari saudara Wwmama, terdakwa tidak memberitahu isi tas sesungguhnya kepada saksi Lina Astuti dan meminta saksi Lina Astuti agar menyuruh saksi Eka membuang butiran tersebut, karena terdakwa mengatakan bahwa butiran tersebut adalah kotoran;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mengetahui saksi Eka tertangkap karena membawa shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama isterinya yaitu saksi LINA ASTUTI Alias RESFA meninggalkan rumahnya dan pergi ke puncak, hingga akhirnya di tangkap oleh saksi Bambang dan saudara Mikael Hasugian (anggota Polri) di tempat tersebut;-

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis hakim berpendapat adanya fakta - fakta yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana perkara ini antara lain sebagai berikut;-----

- 1-- adanya permintaan terdakwa kepada saksi Lina Astuti untuk mencari wanita yang dapat diminta tolong mengambil barang berupa baju milik di Penang Malaysia dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----  
-----
- 2-- adanya petunjuk kepada terdakwa bahwa yang mengambil baju harus wanita indonesia;-----
- 3-- adanya petunjuk kepada saksi Eka untuk mengambil barang dengan menemui seseorang di kamar 45;-----
- 4-- Adanya pemberitahuan Mama Pade kepada terdakwa mengenai tertangkapnya saksi Eka Gusti Ariyani karena membawa shabu – shabu di



Nunukan;-----  
---

5-- Adanya upaya dari terdakwa untuk menghindari dari penangkapan pihak kepolisian setelah tertangkapnya saksi Eka , dengan berpindah tempat tinggal ke Vila Kota Bunga Bogor;-----

----- Menimbang, bahwa dengan kelima fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengaku semua biaya perjalanan dan petunjuk saksi Eka selama berada di Malaysia berasal dari Wwmama dapat disimpulkan adanya suatu jaringan yang mengatur peredaran shabu – shabu internasional dari Malaysia dalam hal ini melibatkan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Apabila di teliti hakekat dari penyebab – penyebab tersebut, dapat berupa suatu kehendak, suatu keadaan atau suatu dorongan dan lain sebagainya. Pencarian penyebab tidak hanya terbatas pada suatu tindakan yang dapat di pidana saja, melainkan juga berlaku untuk semua kejadian atau peristiwa. Setiap penyebab mengundang suatu akibat, ibarat hukum alam yang menentukan adanya reaksi terhadap sebuah aksi. Penyebab suatu kejadian atau peristiwa merupakan tindakan yang ia kehendaki secara pasti atau di sebut dengan kesengajaan;-----

----- Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori pidana terbagi atas beberapa tingkatan diantaranya kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menjadi penyebab peredaran shabu – shabu di Indonesia dengan berperan mendorong saksi Eka Gusti Ariyani untuk menjadi perantara. Peran terdakwa dapat terlihat dari aktifnya terdakwa meminta saksi Lina Astuti mencari wanita indonesia yang dapat di minta tolong mengambil baju di Malaysia;-----

----- Menimbang, bahwa Jika terdakwa mengaku tidak terlibat dalam jaringan peredaran shabu – shabu, seharusnya dapat menggunakan logika bahwa meminta seseorang untuk mengambil barang berupa baju dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan disertai perintah – perintah tertentu adalah perbuatan yang ada indikasi motif pidana, sehingga pada akhirnya mengurungkan perbuatan tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sendiri pada akhirnya mengetahui kalau tas yang dibawa saksi Eka adalah berisi shabu – shabu setelah bertanya kepada saudara Wwmama perihal butiran kristal yang menempel di baju. Mendapat pemberitahuan tersebut terdakwa tidak berupaya mencegah saksi Eka membawa tas berisi shabu – shabu tersebut kembali ke Indonesia, malah kemudian meminta isteri terdakwa yaitu saksi Lina Astuti agar menyuruh saksi Eka membuang butiran kristal yang menempel di baju karena merupakan kotoran saja;-----

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang kesalahan terdakwa, Majelis Hakim tidak mengesampingkan, peran terdakwa yang telah berkooperatif dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan internasional peredaran shabu – shabu atau narkoba Gol. 1. Peran tersebut terdakwa tunjukkan dengan bekerja sama mengungkap jaringan internasional narkoba lainnya yaitu peredaran Heroin oleh tersangka Yanti Rawana dengan di bantu kurir di Pelabuhan Nunukan, sehingga bisa di cegah peredarannya di Indonesia khususnya di Nunukan;-----

----- Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Laboratoris Polda Jawa Timur Surabaya atas sampel barang bukti dalam perkara ini berupa yang diduga shabu-shabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh Penyidik Polres Nunukan seberat 1,5 (Satu koma lima) gram, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. LAB. : 0424/KNF/2011 tanggal 21 Januari 2011 menyimpulkan, bahwa benar sampel barang bukti dimaksud mengandung zat *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penuntut umum diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”*** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah terbuktinya dakwaan primair menurut hukum secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kejahatan yang telah terdakwa lakukan

----- Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis juga menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan sementara, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 3 (Tiga) Kg Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (Dua) buah pembungkus kertas karton untuk pembungkus shabu-shabu, 1 (Satu) buah tas jinjing warna abu-abu, 1 (Satu) buah HP Blackberry, 2 (Dua) buah rok, 2 (Sua) buah baju atasan, 1 (Satu) buah dress, 1 (Satu) buah celana panjang, 2 (Dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah), 1 (Satu) lembar tiket Jakarta-Penang, 1 (Satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur dan 1 (Satu) buah tiket Kuala Lumpur-Kinabalu, 1 (Satu) lembar tiket feri Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani, 1 (Satu) buah pasport an. Eka Gusti Ariani dengan No. W 538920, 1 (satu) lembar ijasah Sekolah Menengah Kejuruan No. 9272/JB/1989 atas nama Eka Gusti Ariani, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3603232810090016 atas nama kepala keluarga Edi Riyanto, 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;-----

----- Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang– undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI :

⇒ Menyatakan terdakwa yang bernama DESMOND SMITH Bin John Smith tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol. I;-----

⇒ Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

⇒ Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

⇒ Menetapkan agar alat bukti berupa;-----

- 3 (tiga) Kg Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;-----
- 2 (dua) buah pembungkus kertas karton untuk pembungkus shabu-shabu;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry model Gemini 8520 warna putih;-----
- 2 (dua) buah rok;-----
- 2 (dua) buah baju atasan;-----
- 1 (Satu) buah dress;-----
- 1 (Satu) buah celana panjang;-----
- 1 (Satu) lembar tiket Jakarta-Penang, 1 (Satu) buah tiket Penang – Kuala Lumpur;-----
- 1 (Satu) buah tiket Kuala Lumpur-Kinabalu;-----
- 1 (Satu) lembar tiket feri Tawau Nunukan an. Eka Gusti Ariani;-----
- 2 (Dua) lembar bukti penerimaan uang (western union) dengan nilai nominal sebesar Rp.2.745.007,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh rupiah);-----
- 1 (Satu) buah passport an. Eka Gusti Ariani dengan No. W 538920;-----
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. 9272/JB/1989 atas nama Eka Gusti Ariani;-----
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3603232810090016 atas nama kepala keluarga Edi Riyanto;-----
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model X5 warna abu – abu menggunakan kartu Indosat dengan nomor 085695807406;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model 1202-2 warna hitam menggunakan kartu **XI** dengan nomor 081802992583;-----

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 1209 warna hitam menggunakan kartu Indosat dengan nomor 085695807406;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara **Lina Astuti** Als.

Respa;-----

⇒ Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari : **Selasa, tanggal 20 September 2011** oleh kami **MOCHAMAD ARIFIN, SH., MHum** sebagai Ketua Majelis, **BUDI TEGUH ALBERTO SIMAREMARE, SH** dan **TITO ELIANDI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH** Panitera dengan dihadiri oleh **BEKTI WICAKSONO, SH.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nunukan, dan Terdakwa sendiri;-----

Para Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

**BUDI T.A SIMAREMARE,SH**

**MOCHAMAD ARIFIN,SH..**

**MHum**

**TITO ELIANDI, SH**

**PANITERA**

**RUSTAM EFENDI, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)